

**KEDUDUKAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK DALAM
SISTEM HUKUM PEMBUKTIAN
PERKARA PERDATA**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)



OLEH:

**EKA SULASTRI NINGSIH
NPM : 161010518**

Program Studi : Ilmu Hukum

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2020**

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : EKA SULASTRI NINGSIH
NPM : 161010518
Tempat/Tanggal Lahir : PEKANBARU, 12 APRIL 1982
Program Studi : ILMU HUKUM
Alamat : PEKANBARU
Judul Skripsi : KEDUDUKAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK
DALAM SISTEM HUKUM PEMBUKTIAN
PERKARA PERDATA

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, orisinal dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta sepengetahuan saya Skripsi ini belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti Skripsi ini merupakan hasil karya orang lain, atau hasil mencontek Skripsi/ karya ilmiah orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S.H) yang telah saya peroleh dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 06 Februari 2020

Yang menyatakan,



(EKA SULASTRI NINGSIH)



No. Reg. 322/I/UPM FH UIR 2020

Paper ID. 1263755154 / 24%

Sertifikat

ORIGINALITAS PENELITIAN Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

MENYATAKAN BAHWA :

Eka Sulastri Ningsih

161010518

Dengan Judul :

Kedudukan Alat Bukti Elektronik Dalam Sistem Hukum Pembuktian Perkara Perdata

Telah lolos Similarity sebesar maksimal 30%

Pekanbaru, 25 Februari 2020

Wakil Dekan Bidang Akademik
Fakultas Hukum Universitas Islam Riau



Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H., C.L.A.



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



KAN
Komite Akreditasi Nasional
FS 671471

Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Telah Dilaksanakan Bimbingan Skripsi Terhadap:

Nama : Eka Sulastri Ningsih
NPM : 161010518
Program Studi : Hukum Perdata
Pembimbing : Dr. Admiral, SH., MH
Judul Skripsi : Kedudukan Alat Bukti Elektronik Dalam Sistem
Hukum Pembuktian Perkara Perdata

No	Tanggal	Berita Acara Bimbingan	PARAF Pembimbing
1	21-10-2019	- Koreksi Abstrak - Koreksi kata Pengantar - Perbaiki Tata Cara Penulisan	
2	29-10-2019	- Koreksi Latar Belakang - Koreksi Tujuan Penelitian	
3	05-10-2019	- Perbaiki penarikan kesimpulan - Tambahkan jurnal dan sitasi penelitian dosen Universitas Islam Riau	
4	14-11-2019	- Pelajari Kembali bab II - Tingkat pembahasan bab III	
5	20-11-2019	- Tambahkan teori-teori dan referensi buku pembimbing - Sesuaikan kesimpulan, sarta dengan pokok masalah dan hasil	

6	20-12-2019	- Upayakan merujuk penelitian dengan objek penelitian yang sama sebagai perbandingan dan muat didalam tinjauan pustaka	u
7	03-02-2020	- Koreksi bab IV	u
8	04-02-2020	- Acc Pembimbing dan dapat dilanjutkan untuk ujian komprehensif	u

Pekanbaru, 06 Februari 2020

Mengetahui

Wakil Dekan



Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H., C.L.A

Wakil Dekan I Bidang Akademik



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

**KEDUDUKAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK DALAM SISTEM
HUKUM PEMBUKTIAN PERKARA PERDATA**

EKA SULASTRI NINGSIH

NPM : 161010518


Telah Di Periksa Dan Di Setujui Oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing

Dr. Admiral, S.H., M.H

Mengetahui

Dekan,



Dr. Admiral, S.H., M.H

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Milik :

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor : 129/Kpts/FH/2019
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang
- 1 Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas, perlu ditunjuk pembimbing I dan II yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut.
 - 2 Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing I dan II yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.

- Mengingat
- 1 Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
 - 2 UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
 - 3 UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
 - 4 PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 - 5 Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 - 6 Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
 - 7 SK. BAN-PT Nomor 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
 - 8 Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
 - 9 SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UIR/Kpts/2016

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- 1 Menunjuk
Nama : Dr. Admiral, S.H., M.H.
NIP/NPK : 08 01 02 332
Fangkat/Jabatan : Penata / III/c
Jabatan Fungsional : Lektor
Sebagai : Pembimbing Penulisan Skripsi mahasiswa
Nama : EKA SULASTRI NINGSIH
NPM : 16 101 0518
Jurusan/program studi : Ilmu Hukum/Hukum Perdata
Judul skripsi : KEDUDUKAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK DALAM SISTEM HUKUM PEMBUKTIAN PERKARA PERDATA
 - 2 Tugas-tugas pembimbing I dan pembimbing II adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
 - 3 Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
 - 4 Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 25 April 2019
Dekan



Dr. Admiral, S.H., M.H.

Tembusan : Disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
 Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
 Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, **Nomor : 007 /KPTS/FH-UIR/2020 Tanggal 10 Maret 2020**, pada hari ini **Kamis tanggal 12 Maret 2020** telah dilaksanakan Ujian Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, atas nama :

Nama : Eka Sulastri Ningsih
 N P M : 161010518
 Program Study : Ilmu Hukum
 Judul Skripsi : Kedudukan Alat Bukti Elektronik Dalam Sistem Hukum Pembuktian Perkara Perdata
 Tanggal Ujian : 12 Maret 2020
 Waktu Ujian : 08.00 – 09.00 WIB
 Tempat Ujian : Ruang Sidang Fak. Hukum UIR
 IPK :
 Predikat Kelulusan :

Dosen Penguji

Tanda Tangan

1. Dr. Admiral, S.H., M.H
2. Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H
3. Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H

1. _____
 2. _____
 3. _____

Notulen

4. Esy Kurniasih, S.H., M.H

4. _____



Pekanbaru, 12 Maret 2020
 Dekan Fakultas Hukum UIR

Dr. Admiral, S.H., M.H
 NIK. 080102332

Perpustakaan Universitas Islam Riau
 Dokumen ini adalah Arsip Miik :

ABSTRAK

Pembuktian adalah penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum oleh para pihak yang berperkara kepada hakim dalam suatu persidangan, dengan tujuan untuk memperkuat kebenaran dalil tentang fakta hukum yang menjadi pokok sengketa, sehingga hakim memperoleh dasar kepastian untuk menjatuhkan keputusan. Dalam pasal 1 ayat (4) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008, dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik, yang dibuat, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti yang dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Masalah pokok dalam Penelitian ini adalah Bagaimana Kedudukan Alat Bukti Elektronik Dalam Sistem Hukum Pembuktian Perkara Perdata , Bagaimana Penerapan Alat Bukti Elektronik dalam Penyelesaian Perkara Perdata.

Penelitian ini menggunakan pendekatan masalah yaitu pendekatan normatif-terapan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif-terapan dengan tipe penelitian deskriptif. Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh melalui wawancara dan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Pengumpulan data dilakukan dengan cara studi pustaka, studi dokumen dan studi lapangan. Pengolahan data dilakukan dengan cara seleksi data, klasifikasi data dan sistematisasi data yang dianalisis secara kualitatif.

Hasil Penelitian yang dilakukan penulis menunjukkan bahwa Kedudukan dokumen elektronik telah diakui sebagai alat bukti yang sah di persidangan perdata sesuai dengan UU Dokumen Perusahaan dan UUTE namun sebagai bagian dari hukum acara, dokumen elektronik belum memiliki pengaturan tata cara penyerahannya di persidangan, bagaimana penerapannya dalam persidangan. Tata cara penyerahan dan memperlihatkan dokumen elektronik dipersidangan dapat dijawab melalui pengembangan praktik di persidangan namun untuk memberikan kepastian hukum maka perlu diatur dalam Hukum Acara Perdata atau disusun dalam Peraturan Mahkamah Agung.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala Puji syukur penulis haturkan atas kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, yang telah memberikan kekuatan lahir batin, yang membuat semua hal menjadi mungkin dan yang membuat sulit menjadi mudah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul "**Kedudukan Alat Bukti Elektronik Dalam Sistem Hukum Pembuktian Perkara Perdata**" yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan trimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan terhadap penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, ucapan terimakasih juga penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Syafrinaldi, SH, M.CL, selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu pada Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. Admiral, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau dan sekaligus Pembimbing Penulis, Penulis mengucapkan ribuan terimakasih atas bimbingan, arahan dan waktu yang diberikan kepada Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayat-Nya.
3. Bapak Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
4. Bapak Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

5. Ibu Desi Apriani, S.H.,M.H., Ka. selaku Jurusan Hukum Perdata yang telah memberikan petunjuk, saran, serta bimbingan yang sangat bermanfaat bagi penulis.
6. Bapak dan Ibu Dosen di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah membekali penulis dengan berbagai ilmu pengetahuan yang bermanfaat.
7. Seluruh Staf Tata Usaha dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
8. Kepada Suami tercinta Khoirul Fahmi, S.T., serta anak-anak yang paling saya sayangi yang telah memberikan Motivasi, Dukungan dan doa kepada Penulis hingga Penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini.
9. Kedua orang tua saya, Ayahanda dan Ibunda yang telah banyak Berkorban memberikan motivasi, bimbingan, saran, nasehat serta doa beliau .
10. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan dan kesalahan baik dari segi penulisan maupun segi materi. Untuk itu kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap semoga hasil penelitian dapat bermanfaat untuk pengembangan ilmu-ilmu khususnya di bidang Hukum Perdata.

Pekanbaru, 21 Desember 2019

Penulis,

Eka Sulastris Ningsih
NPM :161010518

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
SERTIFIKAT ORISINILITAS PENELITIAN	iii
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI	iv
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN PEMBIMBING	vi
SURAT PENETAPAN TIM PENGUJI	vii
BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF	viii
ABSTRAK	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR SINGKATAN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Tinjauan Pustaka	7
E. Konsep Operasional	12

BAB II	TINJAUAN UMUM	16
	A. Tinjauam Tentang Hukum Acara Perdata.....	16
	B. Tinjauan Tentang Alat Bukti Elektronik.....	28
	C. Tinjauan Tentang Sistem Pembuktian Perkara Perdata	69
BAB III	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	83
	A. Kedudukan Alat Bukti Elektronik Dalam Sistem Hukum Pembuktian Perkara Perdata	83
	B. Penerapan Bukti Elektronik Dalam Penyelesaian Perkara Perdata.....	95
BAB IV	PENUTUP	102
	A. Kesimpulan.....	102
	B. Saran.....	103
	DAFTAR KEPUSTAKAAN	104

DAFTAR SINGKATAN



BW	: Burgerlijk Wetboek
HAM	: Hak Asasi Manusia
HIR	: Het Herziene Indonesisch Reglement
ITE	: Informasi dan Transaksi Elektronik
KUHAP	: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata
MA	: Mahkamah Agung
PERMA	: Peraturan Mahkamah Agung
Rbg	: Rechtsreglement voor de buitengewesten
RI	: Republik Indonesia
SEMA	: Surat Edaran Mahkamah Agung
UU	: Undang-Undang
UUITE	: Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kehadiran hukum di tengah masyarakat merupakan sebuah kebutuhan mutlak, karena dalam mengatur perilaku antara manusia dengan manusia lainnya, diperlukan aturan yang bersifat mengikat bagi masyarakat. Keadaan ini tidak dapat dilepaskan bahwa sebuah tatanan masyarakat, yang terdiri dari kumpulan individu, etnis dan golongan, tidak lepas dari berbagai kepentingan individu yang akan bersinggungan dengan kepentingan individu yang akan lain. Peranan dari sebuah pranata (hukum) ditengah masyarakat, secara mutlak harus mengakomodasi beragam kepentingan umum atas nama kepentingan pribadi, begitu pula sebaliknya, hukum tidak boleh mancaplok hak-hak perorangan.

Laju perkembangan masyarakat yang semakin dinamis serta, pengaruh globalisasi yang disokong oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan Teknologi disatu sisi, telah memperngaruhi dan mengubah pola pikir dan cara pandang hidup manusia. Sistem transaksi komersial telah berubah dari sistem yang sifatnya masih sederhana (konvensional) berubah menjadi sistem transaksi elektronik dan digital. Keadaan tersebut diakomodasi dalam aturan perundang-undangan sebab, hukum harus menyesuaikan dan berjalan beriringan dengan laju dan perkembangan masyarakat.

Terkait dengan pergeseran perubahan terhadap hukum, hukum bersifat harus dinamis, tidak boleh statis dan harus tetap mengayomi masyarakat. Perkembangan yang sangat dominan terkait dengan perubahan hukum dalam kehidupan masyarakat, yakni perkembangan tradisional dan modern. Perkembangan tradisional menyatakan bahwa masyarakat perlu berubah terlebih dahulu, kemudian hukum datang untuk mengaturnya. Hukum hanyalah sebagai pembenar atas perubahan yang terjadi di dalam masyarakat. Sementara itu, pandangan modern menyatakan bahwa hukum diusahakan agar dapat menampung segala perkembangan yang baru, oleh karena itu, hukum harus bersamaan muncul dengan adanya perubahan dan peristiwa yang terjadi.

Abad ke-21 ditandai dengan adanya keterbukaan dan kebebasan dalam berbagai bidang kehidupan. Dalam tahapan ini, manusia berinteraksi dengan manusia lain seolah-olah tanpa adanya sekat pemisah. Hal ini disebabkan karena, kemajuan ilmu pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) yang berdampak pada budaya lokal dan pasar global. Transaksi penjualan dan pembelian saat ini tidak jarang dilakukan secara online (M. Natsir Asnawi, 2013:6), sehingga bukti-bukti transaksi akan berbentuk data digital dan dapat dicetak dalam bentuk transkrip tertentu. Transkrip elektronik dapat dijadikan pegangan oleh para pihak, jika dikemudian hari terjadi sengketa diantara mereka.

Kedudukan dokumen elektronik sesungguhnya merupakan perluasan dari alat bukti tertulis sebagaimana di kemukakan dalam pasal 1866 BW. Terhadap kekuatan pembuktian dokumen tertulis dalam hukum pembuktian

perkara perdata sangatlah bergantung pada bentuk dan maksud dari dokumen itu dibuat, dokumen elektronik dapat disebut sebagai akta otentik apabila sudah mendapatkan sertifikasi dari pemerintah dan memenuhi persyaratan sebagai sebuah kontrak elektronik yang sah. Sebaliknya apabila sistem elektronik yang dipakai belum mendapat sertifikasi maka setiap dokumen yang telah di buat tetap dianggap tidak sah.

Alat bukti tulisan merupakan aspek yang sangat penting pada tahap pembuktian dalam penyelesaian perkara di pengadilan. Sebelum hakim (majelis hakim) mengambil keputusan terhadap sebuah kasus di pengadilan mereka harus mempertimbangkan alat-alat bukti yang di kemukakan oleh para pihak. Menurut pasal 1866 KUH Perdata dijelaskan bahwa alat bukti terdiri atas bukti tulisan, bukti dengan saksi-saksi, persangkaan-persangkaan, pengakuan dan sumpah. (R. Surbekti 2006:475)

Bentuk-bentuk perbuatan hukum itu perlu juga mendapatkan penyesuaian, seperti melakukan harmonisasi terhadap perundang-undangan yang sudah ada mengganti jika sudah tidak sesuai lagi dan membentuk ketentuan yang baru. Melalui sarana jaringan internet kita semua dapat mengakses apa saja yang dibutuhkan baik dalam informasi, transaksi, sosialisasi dan banyak lagi hal lainnya. Akan tetapi dengan semakin mudahnya akses dalam media internet maka memungkinkan semakin mudah pula terjadi tindakan-tindakan yang melanggar hukum yang dilakukan, seperti pencemaran nama baik, transaksi bisnis yang didalamnya mengandung unsur

penipuan maupun banyak transaksi yang diikuti adanya pelaksanaan prestasi dari salah satu pihak (wanprestasi), dan lain sebagainya.

Perkembangan teknologi dapat meningkatkan tindakan pelanggaran norma-norma keperdataan, baik itu pelanggaran norma kontrak (wanprestasi) maupun pelanggaran norma hukum atau perbuatan melanggar hukum, maka sudah seharusnya peraturan juga ditingkatkan sesuai dengan berkembangnya kemajuan teknologi yang ada, terutama dalam hal pengajuan alat bukti yang digunakan sebagai sarana pembuktian di pengadilan. Sehingga, terkait dengan hukum pembuktian biasanya akan memunculkan sebuah posisi dilema, di salah satu sisi diharapkan agar hukum dapat mengikuti perkembangan zaman dan teknologi, di sisi yang lain perlu juga pengakuan hukum terhadap berbagai jenis-jenis perkembangan teknologi digital untuk berfungsi sebagai alat bukti di pengadilan. (Munir Fuady, 2001:151)

Pembuktian dan alat bukti di dalam hukum acara perdata, merupakan hal yang sangat penting dalam rangka mencari suatu kebenaran dan kepastian hukum atas suatu perkara yang diajukan oleh penggugat, sehingga jika suatu alat bukti tidak dapat ditemukan dan/atau tidak ditemukannya aturan hukum yang mengatur, maka aparat penegak hukum akan kesulitan dalam menegakkan hak-hak keperdataan bagi para pihak. Disahkannya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (yang selanjutnya dapat disebut UU ITE) diharapkan dapat memberikan manfaat yang berguna dari aparat penegak hukum, serta sekaligus untuk

mencegah tindakan-tindakan yang melanggar hukum yang dapat dilakukan melalui sarana internet.

Dalam ranah hukum perdata berlaku sebuah ketentuan bahwa kebenaran yang ingin di capai dalam ranah hukum perdata adalah kebenaran materil. Ketentuan tersebut, maka dapat dilihat bahwa kebenaran hukum perdata adalah kebenaran berdasar undang-undang.

Dengan demikian, ketentuan dalam hukum acara yang mengatur mengenai pembuktian harus sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh undang-undang. Namun lain hal nya, jika undang-undang belum mengakomodasi bentuk alat bukti elektronik padahal dalam penerapannya, hubungan keperdataan seperti transaksi jual beli telah dilakukan dengan transkrip elektronik, namun terhadap ketentuan formil yang ingin dicari dalam ranah hukum perdata.

Perkembangan teknologi sangat besar pengaruhnya terhadap pergeseran pola hidup suatu masyarakat, sedangkan pergeseran pola hidup sebagai suatu akibat pengaruh perkembangan teknologi menimbulkan dampak-dampak positif dengan segala manfaatnya bagi masyarakat sekaligus menimbulkan dampak negatif, yang pada akhirnya dapat pula menimbulkan kerugian baik secara materil maupun inmateril.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian tentang hal yang berkenaan dengan judul **“Kedudukan Alat Bukti Elektronik Dalam Sistem Hukum Pembuktian Perkara Perdata”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis uraikan diatas, maka penulis menerapkan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Kedudukan Alat Bukti Elektronik Dalam Sistem Hukum Pembuktian Perkara Perdata ?
2. Bagaimana Penerapan Alat Bukti Elektronik dalam Penyelesaian Perkara Perdata?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Melihat rumusan masalah dari pembahasan sebelumnya maka tujuan dari penelitian yang penulis lakukan ini yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana kedudukan Alat Bukti Elektronik dalam sistem hukum pembuktian Perkara Perdata.
2. Untuk mengetahui penerapan alat bukti Elektronik dalam Penyelesaian Perkara Perdata.

Sedangkan manfaat dari penelitian yang penulis harapkan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Dengan adanya penelitian ini penulis berharap akan dapat menambah pengetahuan penulis tentang kedudukan serta kendala pembuktian perkara transaksi elektronik pada perkara perdata.
2. Sebagai bahan masukan dan informasi serta dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi penulis lain yang hendak melakukan penelitian yang berkaitan dengan masalah yang penulis teliti ini.

3. Sebagai salah satu upaya bagi penulis untuk menyelesaikan program Perkuliahan Strata 1 (satu) di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

D. Tinjauan Pustaka

Hukum Pembuktian merupakan bagian dari pada hukum acara dan memuat selain aturan-aturan tata tertib cara bagaimana kedua pihak berperkara, harus bertindak dalam saling tukar menukar konklusi/kesimpulan dan mengajukan bahan-bahan bukti untuk menguatkan kebenaran pendiriannya masing-masing, memuat juga aturan cara bagaimana hakim harus bertindak dalam meneliti apakah hubungan hukum yang diperselisihkan kedua pihak dalam perkara itu berdasarkan dalil dalil dan dalam bukti yang mereka ajukan benar-benar ada atau tidak untuk kemudian dapat menetapkan pihak manakah yang dianggap berhasil dalam membuktikan kebenaran pendiriannya. (H.M. Abdurrahman : 71)

Bukti dapat diberikan secara oral (kata-kata yang disampaikan oleh saksi di Pengadilan), dokumenter (dokumenter yang sah secara hukum), atau material (barang fisik lainnya selain dokumen). Menurut sistem HIR, dalam hukum acara perdata hakim terikat pada alat bukti yang sah, yang berarti bahwa hakim hanya boleh mengambil keputusan (menjatuhkan putusan) berdasarkan alat-alat bukti yang diatur oleh undang-undang saja. Diatur dalam pasal 164 HIR, 284 RBg dan 1866 BW. (Efa Laela Fakhriah 2017:15).

Hukum pembuktian dalam hukum acara perdata menduduki tempat yang sangat penting. Dapat diketahui bahwa hukum acara atau hukum formal bertujuan hendak memelihara dan mempertahankan hukum material. Secara

formal hukum pembuktian itu mengatur cara bagaimana mengadakan pembuktian seperti terdapat didalam RBg dan HIR. Sedangkan secara materil, hukum pembuktian itu mengatur dapat tidaknya diterima pembuktian dengan alat-alat bukti tertentu dipersidangan serta kekuatan pembuktian dari alat-alat bukti tersebut.

Pembuktian adalah penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum kepada hakim yang memeriksa suatu perkara guna memberikan kepastian tentang kebenaran. Pembuktian diperlukan dalam suatu perkara yang mengadili suatu sengketa di muka pengadilan (*juridicto contentiosa*) maupun dalam perkara-perkara permohonan yang menghasilkan suatu penetapan (*juridicto voluntair*).

Dalam suatu proses perdata, salah satu tugas hakim adalah untuk menyelidiki apakah suatu hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan benar-benar ada atau tidak. Adanya hubungan hukum inilah yang harus terbukti apabila penggugat menginginkan kemenangan dalam suatu perkara. Apabila penggugat tidak berhasil untuk membuktikan dalil-dalil yang menjadi dasar gugatannya, maka gugatannya tersebut akan ditolak, namun apabila sebaliknya maka gugatannya tersebut akan dikabulkan. Macam-macam alat bukti sebagai berikut, bukti lemah adalah alat bukti yang dikemukakan penggugat yang sedikitpun tidak memberikan pembuktian atau memberikan pembuktian tetapi tidak memenuhi syarat yang dibutuhkan untuk menerima dalil-dalil gugatan, artinya alat bukti ini hanya mempunyai daya bukti permulaan (*kracht van begin bewijs*). Jadi derajat bukti yang dibutuhkan

belum tercapai oleh karena itu gugatan harus ditolak dan penggugat sebagai pihak yang kalah. Daya bukti permulaan saja tidak dapat menjadi dasar hakim bagi penerima suatu gugatan.

Bukti sempurna adalah bukti yang diajukan oleh pihak yang bersangkutan telah sempurna, artinya tidak perlu lagi melengkapi dengan alat bukti lain, dengan tidak mengurangi kemungkinan diajukan dengan bukti sangkalan (*tengen bewijs*). Jadi dengan bukti sempurna yang diajukan tersebut, memberikan kepada hakim kepastian yang cukup, akan tetapi masih dapat dijatuhkan oleh bukti sangkalan. Dengan demikian, bukti sempurna mengakibatkan suatu pendapat hakim bahwa tuntutan penggugat benar dan harus diterima kecuali tergugat dengan bukti sangkalannya (*tengen bewijs*) berhasil mengemukakan alat bukti yang berdaya bukti cukup guna menyangkal apa yang dianggap oleh hakim telah benar. Bukti pasti/menentukan (*Beslissend Bewijs*), akibat diajukan alat bukti dengan alat bukti yang mempunyai daya bukti pasti/menentukan, maka terhadap pembuktian tersebut tidak diperbolehkan untuk memajukan bukti sangkalan. Pembuktian dengan alat bukti pasti/menentukan, mengakibatkan bagi penggugat atau tergugat yang mengemukakan alat bukti tersebut, suatu posisi yang tidak dapat diganggu gugat lagi. Bukti yang mengikat (*verplicht Bewijs*), dengan adanya alat bukti yang mempunyai daya bukti mengikat, maka hakim wajib untuk menyesuaikan keputusannya dengan pembuktian tersebut. Contoh dalam hal ini adalah dalam adanya sumpah pemutus (sumpah *decissoir*). Bukti sangkalan (*Tengan Bewijs*), bukti sangkalan adalah

alat bukti yang dipergunakan dalam bantahan terhadap pembuktian yang diajukan oleh lawan dalam persidangan. Pembuktian ini bertujuan untuk menggagalkan gugatan pihak lawan. Pada prinsipnya segala bukti dapat dilemahkan dengan bukti sangkalan, kecuali undang-undang sendiri secara tegas melarang di ajukannya suatu alat bukti sangkalan, misalnya terhadap sumpah pemutus (sumpah *decissoir*) yang diatur dalam pasal 1936 KUHPerdara. (<http://materihukum.com/pembuktian-dalam-hukum-acara-perdata-indonesia>).

Dalam hukum acara perdata, telah diatur mengenai alat-alat bukti yang dipergunakan dalam pembuktian perkara perdata. Alat-alat bukti merupakan sarana untuk membuktikan. Alat-alat bukti di atur dalam pasal 164 HIR, pasal 284 RBg dan pasal 1866 BW antara lain :

- a) Surat;
- b) Saksi;
- c) Persangkaan-persangkaan;
- d) Pengakuan; dan
- e) Sumpah.

Alat bukti surat merupakan alat bukti yang utama dalam perkara perdata karena perbuatan perdata sengaja dilakukan dan untuk menguatkan perbuatan tersebut, perlu adanya alat bukti yang jelas dan pasti, sehingga alat bukti yang paling mudah untuk membuktikan terjadinya perbuatan perdata adalah dalam bentuk tulisan (Mertokusumo, Sudikno 1982:42)

Dengan perkembangan teknologi diberlakukannya undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada tanggal 21 April 2008, maka secara yuridis terciptalah suatu dasar hukum bagi transaksi-transaksi elektronik dan informasi yang terjadi di wilayah hukum Indonesia. Setiap kegiatan yang berurusan dengan sistem elektronik harus berdasarkan hubungan tersebut pada ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Undang-undang ini.

Oleh karena itu UU ITE mengatur suatu dimensi baru yang belum pernah diatur sebelumnya maka muncul lah beberapa istilah maupun karakteristik baru yang bersesuaian dengan kegiatan dunia *cyber*. Salah satu hal baru adanya suatu bentuk alat bukti yang baru dan sah secara hukum, yaitu Informasi Elektronik, Dokumen Elektronik ataupun hasil cetak dari Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik (Pasal 5 ayat (1) UU ITE). Ketiga macam alat bukti ini benar-benar merupakan hal yang baru dalam dunia hukum mengingat belum adanya peraturan perundang-undangan yang menyatakan dan mengakui alat bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah (lih. Pasal 44 UU ITE). Email merupakan salah satu bentuk dokumen elektronik yang berisi informasi elektronik dari pemilik emailnya. Sebenarnya keberadaan email ini sudah di kenal oleh masyarakat hanya saja dalam hukum pembuktian (terutama alat bukti) belum diakui secara sah. Pengakuan secara Yuridis melalui pasal 5 ayat (1) UU ITE terhadap ketiga alat bukti yang baru membawa akibata yuridis di akuinya ketiga alat bukti tersebut sebagai bagian dalam alat bukti yang selama ini berlaku. Pengakuan alat bukti elektronik

merupakan suatu langkah maju dalam hukum pembuktian. Apabila muncul suatu perkara perdata yang mana mempersengketakan dokumen elektronik, maka dokumen tersebut dapat di gunakan sebagai acuan bagi para pihak untuk menyelesaikan perkara atau hakim yang nantinya memutus perkara, dimana sistem hukum acara di Indonesia mulai mengarah bentuk pengakuan dan penggunaan alat bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah, misalnya *online trading*, dalam perkembangannya, undang-undang nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik melalui pasal 5 yang mengatur tentang bukti elektronik yang mengatakan bahwa :

- 1) Informasi alat bukti elektronik dan atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah dan memiliki akibat hukum yang sah;
- 2) Informasi dan dokumen elektronik dan atau hasil cetaknya sebagai mana dimaksud dalam ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku di Indonesia.

E. Konsep Operasional

Dalam hal ini untuk menyederhanakan arti kata atau pemikiran tentang ide ide, hal-hal dan kata benda-benda maupun gejala sosial yang digunakan dalam penulisan ini (Mardalis 1990:46). Untuk menghindari pemahaman dan penafsiran mengenai konsep dalam penulisan ini, maka sebagai batasan dari judul diatas. Penulis menjelaskan beberapa konsep defenisi terhadap judul penelitian ini yaitu :

Alat bukti merupakan aspek yang sangat penting pada tahap pembuktian dalam penyelesaian perkara di Pengadilan. Sebelum hakim

(majelis hakim) mengambil keputusan terhadap sebuah kasus di pengadilan mereka harus mempertimbangkan alat-alat bukti yang dikemukakan oleh para pihak menurut pasal 1866 KUH Perdata dijelaskan bahwa alat bukti terdiri atas bukti tulisan, bukti dengan saksi-saksi, persangkaan-persangkaan, pengkuan dan sumpah. Pembuktian dengan tulisan di buktikan dengan tulisan-tulisan otentik maupun dengan tulisan dibawah tangan. Pada pasal 1866 KUH Perdata tersebut di kemukakan bahwa urutan pertama alat bukti itu adalah bukti tulisan. Alat bukti tulisan itu merupakan alat bukti utama dan paling penting pada tahap pembuktian dalam perkara perdata (Retno Wulan, Iskandar Oeripkartawinata 1977:5).

Pembuktian perdata adalah penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum perdata, hakim yang memeriksa suatu perkara guna memberikan kepastian tentang kebenaran pembuktian diperlukan dalam suatu perkara yang mengadili suatu sengketa dimuka pengadilan.

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode Penelitian sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jika dilihat daei jenisnya, maka penelitian ini tergolong dalam penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal yaitu penelitian hukum ini dikonsepskan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan Perundang-undangan atau sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas (Amiruddin Zainal Asikin 2006:118). Penelitian yang penulis teliti adalah bentuk studi

dokumen, kepustakaan yang berusaha mencari, mengumpulkan dan menganalisa data, informasi serta bahan data yang dipergunakan berupa Peraturan-peraturan yang berlaku saat ini.

Sedangkan dilihat dari sifatnya, maka penelitian ini termasuk dalam penelitian deskriptif, yang berarti penelitian yang dimaksud untuk memberikan gambaran secara rinci, jelas dan sistematis tentang permasalahan pokok penelitian. Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa penelitian deskriptif yaitu memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya dengan tujuan mempertegas hipotesa-hipotesa agar dapat membantu di dalam memperkuat teori-teori lama, atau dalam kerangka menyusun teori-teori baru (Soerjono Soekanto 2001:10).

2. Data dan Sumber Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah berupa data sekunder yang terdiri atas sebagai berikut :

- a. Bahan hukum primer merupakan bahan utama yang dijadikan bahasan dalam penelitian ini, yaitu berupa berkas dan peraturan Perundang-undangan ;
- b. Bahan hukum sekunder ialah bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer, dapat berupa pendapat para ahli sarjana, literatur atau buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini ;

- c. Bahan hukum tersier ialah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan bahan hukum sekunder, dapat berbentuk kamus-kamus, tulisan-tulisan artikel, laporan-laporan serta jurnal-jurnal hukum.

3. Analisis Data dan Penarikan Kesimpulan

Dalam penelitian ini langkah yang pertama kali penulis lakukan adalah mengumpulkan data dari bahan hukum primer yaitu peraturan dan bentuk kedudukan alat bukti elektronik dalam sistem pembuktian perkara perdata, data tersebut kemudian di olah dengan cara mempelajari bentuk kasus, lalu disajikan dalam bentuk rangkaian-rangkaian kalimat yang jelas dan rinci serta kemudian membandingkannya dengan konsep-konsep yang ada pada bahan hukum sekunder yakni berupa buku-buku dan literatur lainnya. Terhadap data yang telah disajikan tersebut kemudian di lakukan pembahasan dengan memperhatikan teori-teori dan peraturan-peraturan yang mengaturnya, dapat berupa undang-undang, dokumen-dokumen dan data-data lainnya serta pendapat para ahli.

Dari hasil pembahasan tersebut, selanjutnya peneliti akan menarik kesimpulan dengan cara induktif, yaitu penarikan kesimpulan yang dimulai dengan data yang sifatnya khusus yang berasal dari peraturan maupun perundang-undangan. Yang penulis teliti kepada yang sifatnya umum yang penulis ambil dari perundang-undangan, pendapat para ahli hukum, sarjana hukum serta sumber-sumber lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Tentang Hukum Acara Perdata

1. Pengertian Hukum Perdata

Hukum Acara Perdata digunakan untuk menjamin terlaksananya Hukum Perdata. Hukum Acara Perdata lebih melaksanakan dan mempertahankan atau menegakan kaidah hukum perdata yang ada atau melindungi hak perseorangan, hal ini berbeda dengan hukum perdata yang lebih mengatur tentang hak dan kewajiban seseorang terhadap yang lain.

Menurut Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata mempunyai pengertian “peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dengan perantara hakim. Dengan perkataan lain hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang menentukan bagaimana caranya menjamin pelaksanaan hukum perdata materiil. Lebih konkrit lagi dapatlah dikatakan bahwa Hukum Acara Perdata mengatur tentang bagaimana caranya mengajukan tuntutan hak, memeriksa, memutusny dan pelaksanaannya dari pada putusannya. Tuntutan dalam hal ini tidak lain adalah tindakan yang bertujuan memperoleh perlindungan hukum yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah ‘*eigenrichting*’ atau tindakan menghakimi sendiri. Tindakan menghakimi sendiri merupakan tindakan untuk melaksanakan hak menurut kehendaknya sendiri yang bersifat sewenang-wenang, tanpa persetujuan dari pihak lain yang

berkepentingan, sehingga akan menimbulkan kerugian. Oleh karena itu tindakan menghakimi sendiri itu tidak dibenarkan dalam hal kita hendak memperjuangkan atau melaksanakan hak kita”(Sudikno Mertokusumo, 2002:2).

Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan lembaga peradilan di bawahnya, yaitu pengadilan umum, pengadilan agama, pengadilan militer, pengadilan administrasi dan court. konstitusional Hukum Acara Perdata, HIR (*Herziene Indonesisch Reglement*), diwarisi dari administrasi Hindia Belanda, dan atau diperoleh dari OR (*Inlandsch Reglement*) yang terkandung dalam Staatsblad no. 16 dalam hubungannya dengan 57/1848, masih tersisa di *force*. HIR tidak membahas tindakan kelas atau perwakilan kelas (Achmad Santosa, 2008:1).

Azas ini diberi nama azas konkordansi (*concordantie-beginsel*) yakni hukum yang berlaku bagi golongan hukum eropa di Indonesia harus disamakan (dikonkordansi), dengan hukum yang berlaku di Belanda. Tetapi bilamana keadaan khusus di Indonesia memerlukan perkecualian, maka pembuat ordonasi dapat menetapkan suatu hukum lain (Djindang, E. Utrech/ Moh. Saleh, 1983:168).

Menurut R. Soepomo dalam bukunya Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri, Hukum Acara Perdata yaitu “dalam peradilan perdata tugas hakim ialah mempertahankan tata hukum perdata (*hurgelijk rechtsorde*), menetapkan apa yang ditentukan oleh hukum dalam suatu perkara”(Soepomo. R, 1994:13).

Menurut Wirjono Prodjodikoro, hukum acara perdata itu sebagai rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana orang harus bertindak terhadap dan di muka pengadilan dan cara bagaimana pengadilan itu harus bertindak, satu sama lain untuk melaksanakan berjalannya peraturan- peraturan hukum perdata (Wirjono Prodjodikoro, 1984:14).

Sedangkan menurut Lilik Mulyadi dalam bukunya disebutkan bahwa Hukum Acara Perdata adalah : (Lilik Mulyadi, 1999:3-5)

- a. Peraturan hukum yang mengatur dan menyelenggarakan bagaimana proses seseorang mengajukan perkara perdata (*burgerlijk, vordering, civil suit*) kepada hakim atau pengadilan;
- b. Peraturan hukum yang menjamin, mengatur dan menyelenggarakan bagaimana proses hakim mengadili perkara perdata (*burgerlijk, vordering, civil suit*);
- c. Peraturan hukum yang mengatur proses bagaimana caranya hakim “memutus” perkara perdata (*burgerlijk, vordering, civil suit*);
- d. Peraturan hukum yang mengatur bagaimana tahap dan proses pelaksanaan putusan hakim (*executie*).

Melihat pengertian yang telah dikemukakan oleh beberapa ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa hukum acara perdata bertujuan untuk menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dan memuat aturan tentang cara melaksanakan dan mempertahankan atau menegakan kaidah-kaidah yang termuat dalam hukum perdata materiil.

1. Sumber Hukum Acara Perdata

Sumber hukum dibedakan dalam arti formal dan dalam arti materiil. Salmond mendefinisikan sumber hukum dalam arti formal sebagai sumber yang bersifat operasional yang berhubungan langsung dengan penerapan hukum (Marzuki, P. M. 2008:257). Sedangkan hukum dalam arti materiil adalah sumber berasalnya substansi hukum (Marzuki, P. M. 2008:258).

Berdasarkan ketentuan pasal 5 ayat (1) UU No. 1 Drt. Tahun 1951 tentang tindakan-tindakan sementara untuk menyelenggarakan kesatuan susunan, kekuasaan dan acara pengadilan sipil maka disebutkan bahwa sumber hukum acara perdata adalah sebagai berikut: (Khusnanto, N. 2009:14-17).

- a. *Het Herziene Indonesich Reglement* (HIR atau Reglement yang diperbaharui: S. 1848 No. 16, S. 1941 No. 44) untuk daerah Jawa dan Madura;
- b. *Rechtsreglement Buitengewesten* (Rbg atau Reglement daerah sebrang:
S. 1927 No. 227) untuk luar Jawa dan Madura;
- c. *Reglement op de Burgerlijk Rechtsvordering* (RV atau Reglement, S.1847 No. 52, 1849 No. 63) hukum acara perdata untuk golongan Eropa;
- d. *Reglement op de Rechterlijke Organisatie in het beleid der justitie in Indonesie* (RO atau Reglement tentang Organisasi Kehakiman:

- 1847 No. 23);
- e. *Burgerlijk Wetboek* (BW) atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu khususnya dalam buku IV (Pasal 1865 s.d 1993);
 - f. Undang-undang No. 14 Tahun 1970 (LN 1974) tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Kekuasaan Kehakiman lalu diperbaharui lagi dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman lalu diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 - g. *Wetboek Van Koophandel en Faillissements-Verordening* atau Kitab Undang-undang Hukum Dagang dan Kepailitan;
 - h. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Acara Pemberian Izin Perkawinan, Pencegahan Perkawinan, Perceraian, Pembatalan Perkawinan dan sebagainya;
 - i. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang memberlakukan HIR (*Het Herziene Indonesich Reglement*);
 - j. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung;

- k. Adat Kebiasaan, menjadi sumber hukum acara perdata digunakan oleh hakim dalam penemuan hukum;
- l. Doktrin atau pendapat para sarjana merupakan sumber hukum acara perdata, sumber dimana hakim dapat menggali hukum acara perdata. Tetapi doktrin bukanlah hukum, melainkan sumber hukum;
- m. Perjanjian Internasional, dapat menjadi sumber hukum acara perdata sesuai dengan kebutuhan asalkan tidak bertentangan dengan hukum yang ada di Indonesia;
- n. Yurisprudensi, keputusan hakim sebelumnya menjadi acuan untuk hakim berikutnya memutuskan perkara terhadap perkarayang hampir sama tetapi tidak memutuskan dengan pertimbangan dan keputusan yang sama;
- o. Instruksi dan Surat Edaran Mahkamah Agung.

2. Asas Hukum Acara Perdata

Asas-asas hukum acara perdata telah diperkenalkan oleh Van Boneval Faure (tahun 1873) dalam bukunya “*Het Nederlandse Burgerlijke Procesrecht*” dimana pada dasa warsa tujuh puluhan menurut pandangan doktrin dikenal istilah “*algemene beginselen van beheerlijke rechtspaarck*” ataupun “*algemene beginselen behoorlijk processrecht*” (Asas-Asas Umum Peradilan Yang Baik atau Asas-Asas Hukum Acara Yang Baik (Lilik Mulyadi, 1999:16). Berikut adalah asas-asas hukum acara perdata pada praktik peradilan Indonesia:

a. Hakim Bersifat Menunggu

Pengajuan tuntutan hak diserahkan sepenuhnya kepada yang berkepentingan. Berdasarkan Pasal 118 HIR dan 142 RBg yang mengajukan tuntutan hak adalah pihak yang berkepentingan. Apakah akan ada proses atau tidak, apakah suatu perkara atau tuntutan hak itu akan diajukan atau tidak, sepenuhnya diserahkan kepada pihak yang berkepentingan sedangkan hakim hanya menunggu datangnya tuntutan hak tersebut diajukan kepadanya (*iudex ne procedat ex officio*).

Hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadilinya (kecuali karena hal yang ditentukan undang-undang), sekalipun bahwa hukum tidak ada atau hukum kurang jelas (Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970). Larangan untuk menolak memeriksa perkara disebabkan karena hakim tahu akan hukumnya (*ius curia novit*). Jika, hakim tidak dapat menemukan hukum tertulis, berdasarkan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 maka hakim harus menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup di dalam masyarakat.

Sekalipun asas yang berlaku adalah *lex postiori derogat legi priori* namun, sebagaimana asas mengenal penyimpangan atau pengecualian, maka kiranya disinipun penyimpangan itu juga berlaku, sehingga Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tidak membatalkan Pasal 20 AB (hakim harus mengadili menurut undang-undang) tetapi kedua Pasal tersebut saling mengisi.

Hakim dapat menolak untuk memeriksa dan memutus perkara dengan alasan yang telah ditentukan undang-undang, misalnya yang berhubungan dengan kompetensi, hubungan darah, sudah pernah diperiksa dan diputus (*ne bis in idem*). Asas "*ne bis in idem*" yaitu asas yang berhubungan dengan perkara atau masalah yang telah atau pernah diperiksa dan diputus oleh hakim. Hakim tidak boleh lagi memeriksa dan memutus untuk kedua-kali mengenai perkara yang sudah pernah diperiksa dan diputus. Maksudnya untuk menjaga supaya ada kepastian hukum tentang suatu hal yang sudah diputus oleh hakim.

Alasan yang berhubungan dengan kompetensi tidak begitu mutlak sifatnya, karena hakim masih bisa memeriksa perkara itu lebih dulu dengan pertimbangan. Hakim juga dapat menolak memeriksa perkara dalam hal kompetensi relatif, karena dalam hal menentukan kompetensi relatif, sebelum persidangan hakim sudah dapat mengetahui bahwa perkara yang diajukan itu tidak termasuk wewenang pengadilan dimana hakim bertugas. Berbeda dengan kompetensi absolut dimana hakim bisa mengetahui apakah ia berwenang atau tidak memeriksa perkara itu setelah sidang berjalan.

b. Hakim Pasif

Menurut Ridwan Syahrani, asas hakim bersifat Pasif mengandung beberapa makna yaitu: (Ridwan Syahrani, 1988:17)

- 1) Hakim wajib mengadili seluruh gugatan/tuntutan dan dilarang menjatuhkan putusan terhadap sesuatu yang tidak dituntut atau

mengabulkan lebih dari pada yang dituntut (Pasal 178 ayat (3) HIR/189 ayat (3) RBg). Intinya ruang lingkup gugatan serta kelanjutan pokok perkara hanya para pihak yang berhak menentukan sehingga untuk itu hakim hanya bertindak tolak pada peristiwa yang diajukan para pihak (*secundum allegat iudicare*).

- 2) Hakim mengejar kebenaran formal yakni kebenaran yang hanya didasarkan kepada bukti-bukti yang diajukan di depan sidang pengadilan tanpa harus disertai keyakinan hakim. Jika salah satu pihak yang berperkara mengakui kebenaran suatu hal yang diajukan oleh pihak lain, maka hakim tidak perlu menyelidiki lebih lanjut apakah yang diajukan itu sungguh-sungguh benar atau tidak. Berbeda dengan perkara pidana, dimana hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara dengan mengejar kebenaran materiil, yaitu kebenaran yang didasarkan pada alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang dan harus ada keyakinan hakim.
- 3) Para pihak yang berperkara bebas pula untuk mengajukan atau untuk tidak mengajukan verzet, banding dan kasasi terhadap putusan pengadilan.

Hakim dalam memeriksa perkara perdata bersikap pasif dalam artian hakim tidak bisa menentukan ruang lingkup atau luas pokok sengketa suatu perkara, para pihaklah yang dapat menentukan sendiri ruang lingkup atau luas pokok sengketa suatu perkara. Para pihak juga berhak mengakhiri sendiri sengketa yang telah

diajukannya sendiri dan hakim juga tidak dapat menghalang-halangi. Akan tetapi, tidak berarti hakim sama sekali tidak aktif. Selaku pemimpin sidang, hakim harus aktif memimpin pemeriksaan perkara, menjalankan persidangan, membantu kedua belah pihak dalam mencari kebenaran dan memberi nasihat kepada kedua belah pihak (Pasal 132 HIR, Pasal 156 RBg).

c. Sifat Terbukanya Persidangan

Sidang pengadilan pada dasarnya terbuka untuk umum, yang berarti bahwa setiap orang dapat melihat secara langsung dan hadir di muka persidangan. Tujuannya adalah untuk memberikan perlindungan hak asasi manusia dalam bidang peradilan serta untuk lebih menjamin objektivitas peradilan dengan mempertanggungjawabkan pemeriksaan yang adil dan tidak memihak. Asas ini dijumpai pada Pasal 13 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009.

Putusan akan tidak sah apabila putusan diucapkan dalam sidang yang tidak dinyatakan terbuka untuk umum, akibatnya putusan ini tidak mempunyai kekuatan hukum serta mengakibatkan batalnya putusan. (Sudikno Mertokusumo, 2002:14). Akan tetapi, tidak semua perkara di pengadilan dapat dilakukan dengan sidang terbuka, contohnya dalam perkara perceraian, yang berhubungan dengan susila dan pidana anak yang mana dalam persidangannya harus ditutup (Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, 29 RO).

d. Mendengar Kedua Belah Pihak

Para pihak di dalam hukum acara perdata harus sama-sama di perhatikan, berhak atas perlakuan yang adil serta masing-masing diberi kesempatan untuk memberikan pendapatnya. Bahwa pengadilan menurut hukum tidak membeda-bedakan orang, seperti yang dimuat dalam Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1970 mengandung arti bahwa di dalam hukum acara perdata yang berperkara harus sama-sama diperhatikan, berhak atas perlakuan yang sama dan adil serta masing-masing harus diberi kesempatan untuk memberi pendapatnya.

Pasal 4 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 menerangkan bahwa pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang. Asas bahwa kedua belah pihak harus didengar lebih dikenal dengan asas “*audi et alteram partem*”. Hal ini berarti bahwa hakim tidak boleh menerima keterangan dari salah satu pihak sebagai yang benar, bila pihak lawan tidak didengar atau tidak diberi kesempatan untuk mengeluarkan pendapatnya. Pengajuan bukti dalam hal ini juga harus dilakukan di muka sidang yang dihadiri oleh kedua belah pihak (Pasal 132 a, 121 ayat (2) HIR, 145 ayat (2), 157 RBg, 47 Rv)

e. Putusan disertai Alasan

Putusan Hakim menurut Pasal 50 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 harus disertai dengan alasan, hal ini merupakan wujud pertanggungjawaban hakim dari pada putusannya terhadap pihak yang bersengketa, masyarakat, pengadilan yang lebih tinggi dan ilmu hakim,

sehingga oleh karenanya mempunyai nilai objektif.

f. Beracara dikenakan biaya

Peradilan perkara perdata pada khususnya dikenakan biaya perkara (Pasal 4 ayat (2), 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 , Pasal 121 ayat (4), 182,183 HIR, Pasal 145 ayat (4), Pasal 192, Pasal 194 RBg). Biaya perkara ini meliputi biaya kepaniteraan, pemberitahuan para pihak dan biaya materai, jika ada pengacara maka ada tambahan biaya pengacara. Bagi mereka yang kurang mampu untuk membayar biaya perkara, dapat mengajukan perkara secara cuma-cuma (*prodeo*) dengan mendapatkan izin untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, dengan mengajukan surat keterangan tidak mampu yang dibuat oleh Kepala Desa/Lurah serta diketahui oleh Camat dimana yang bersangkutan bertempat tinggal (Pasal 237 HIR, Pasal 273 RBg) . (Lilik Mulyadi, 1999:28)

g. Tidak Ada Keharusan Mewakikan

Pengaturan di dalam HIR tidak mewajibkan para pihak untuk mewakikan kepada orang lain tanpa alasan yang tidak sah, sehingga pemeriksaan dapat dilakukan secara langsung terhadap para pihak. Akan tetapi menurut Pasal 123 HIR dan Pasal 147 RBg para pihak dapat dibantu atau diwakili oleh kuasanya kalau dikehendaki. Sebenarnya, hakim dapat mengetahui lebih jelas jika para pihak yang berperkara datang secara langsung di pengadilan, karena para pihaklah yang tahu akan seluk beluk masalahnya. Hal ini akan berbeda lagi kalau

menguasakan kepada kuasa, karena tidak semua kuasa mengetahui dengan rinci sengketa antara yang berkepentingan.

B. Tinjauan Tentang Alat Bukti Elektronik

1. Pengakuan terhadap Alat Bukti Elektronik

Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UUITE) maka terdapat penambahan jenis alat bukti di persidangan yakni informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik. Dalam ketentuan umum UUITE dapat diketahui bahwa jenis data elektronik seperti tulisan, foto, suara, gambar merupakan informasi elektronik sedangkan jenis informasi elektronik seperti tulisan, foto, suara, gambar yang disimpan pada flash disk yang dapat dibuka melalui perangkat komputer merupakan dokumen elektronik.

Pengalihan data tertulis ke dalam bentuk data elektronik telah diatur sebelumnya dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan, pada bagian menimbang huruf F dinyatakan bahwa "kemajuan teknologi telah memungkinkan catatan dan dokumen yang dibuat di atas kertas dialihkan ke dalam media elektronik atau dibuat secara langsung dalam media elektronik". Selanjutnya dipertegas "dokumen perusahaan dapat dialihkan ke dalam mikrofilm atau media lainnya dan merupakan alat bukti yang sah" sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 12 ayat (1) Jo Pasal 15 ayat (1) UU 8/1997. Hal ini

berarti dokumen elektronik khususnya mengenai dokumen perusahaan merupakan alat bukti yang sah jauh sebelum diterbitkannya UUIITE.

Simpulan singkatnya, SEMA tersebut mengakui dokumen elektronik untuk kelengkapan Permohonan Kasasi dan Peninjauan Kembali, bukan untuk alat bukti persidangan dan penyerahan dokumen oleh pengadilan tingkat pertama dilakukan melalui fitur komunikasi data dan tidak melalui perangkat flash disk/compact disk kecuali dalam keadaan khusus. Namun, yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana cara penyerahan dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah dipersidangan? Disinilah terdapat kekosongan hukum acara, karena dalam UUIITE maupun UU lainnya tidak mengatur mengenai tata cara penyerahannya di persidangan. Kalau dalam praktiknya ada yang menyerahkan melalui compact disk atau flash disk maka sesuai SEMA 1/2014 dijelaskan bahwa hal tersebut menyebabkan sejumlah kendala namun apabila dikirim melalui e-dokumen juga belum diatur tata cara pengirimannya. Tata cara penyerahan menjadi penting karena menyangkut sah atau tidaknya hukum acara perdata yang diterapkan dan dalam rangka memenuhi unsur "dijamin keutuhannya" pada Pasal 6 UUIITE. Dijamin keutuhannya berarti tidak diubah-ubah bentuknya sejak dari dokumen elektronik tersebut disahkan.

Dalam hal dokumen elektronik telah diserahkan dipersidangan menurut tata cara yang diterima semua pihak berperkara, maka pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana apabila pihak lawan ingin

melihat dokumen elektronik yang akan diajukan sebagai alat bukti tersebut ? Ketentuan Pasal 137 HIR mengatur bahwa “Pihak-pihak dapat menuntut melihat surat-surat keterangan lawannya dan sebaliknya, surat mana diserahkan kepada hakim buat keperluan itu”. Dalam menjaga asas keterbukaan pembuktian dipersidangan maka ketentuan 137 HIR juga harus dapat diterapkan pada dokumen elektronik ketika pihak lawan meminta untuk diperlihatkan. Untuk itu, diperlukan perangkat teknologi berupa laptop maupun proyektor agar dapat menampilkan/memperlihatkan dokumen elektronik dan inipun tidak diatur.

Selain itu, dokumen elektronik yang di dalamnya memuat tanda tangan elektronik wajib memenuhi sejumlah kriteria di dalam Pasal 11 UUIITE sehingga memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah yakni

- a. data pembuatan tanda tangan elektronik terkait hanya kepada penanda tangan,
- b. data pembuatan tanda tangan elektronik pada saat proses penandatanganan elektronik hanya berada dalam kuasa penanda tangan,
- c. segala perubahan terhadap tanda tangan elektronik yang terjadi setelah waktu penandatanganan dapat diketahui,

- d. segala perubahan terhadap informasi elektronik yang terkait dengan tanda tangan elektronik tersebut setelah waktu penandatanganan dapat diketahui,
- e. terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa penandatanganannya; dan
- f. terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa penanda tangan telah memberikan persetujuan terhadap informasi elektronik yang terkait.

Butir-butir kriteria di atas juga mengandung aspek keamanan dokumen elektronik sebagaimana yang diamanatkan pada Pasal 12 ayat 1 pada UUIITE, diantaranya keaslian (*authentication*), keutuhan (*integrity*), dan anti penyangkalan (*non repudiation*). Berikut pembagian kriteria dalam Pasal 11 UU ITE dan aspek jaminan keamanan dalam Pasal 12 UU ITE:

- a. Data pembuatan tanda tangan elektronik terkait hanya kepada Penanda Tangan (*Keaslian/Authentication*);
- b. data pembuatan tanda tangan elektronik pada saat proses penandatanganan elektronik hanya berada dalam kuasa penanda tangan (*Keaslian/Authentication*);
- c. segala perubahan terhadap tanda tangan elektronik yang terjadi setelah waktu penandatanganan dapat diketahui (*Keutuhan/Integrity*)

- d. segala perubahan terhadap informasi elektronik yang terkait dengan tanda tangan elektronik tersebut setelah waktu penandatanganan dapat diketahui (*Keutuhan/Integrity*);
- e. terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa Penandatagannya (*Anti Penyangkalan/Non Repudiation*);
- f. terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa penanda tangan telah memberikan persetujuan terhadap informasi elektronik yang terkait (*Anti Penyangkalan/Non Repudiation*).

A. Teori Kekuatan Pembuktian Suatu Alat Bukti

Ketika membahas tentang penilaian pembuktian, alat bukti yang diajukan oleh para pihak ke persidangan akan dilakukan penilaian, yang dalam hal ini yang berwenang untuk melakukan penilaian adalah Hakim. Pada umumnya, sepanjang undang-undang tidak mengatur sebaliknya, Hakim bebas untuk menilai pembuktian. Dalam hal ini, pembentuk undang-undang dapat mengikat Hakim pada alat-alat bukti tertentu (misalnya alat bukti surat), sehingga Hakim tidak bebas menilainya. Salah satu contohnya adalah alat bukti surat yang mempunyai kekuatan pembuktian mengikat bagi Hakim maupun para pihak.

Sebaliknya, pembentuk undang-undang dapat menyerahkan dan memberi kebebasan pada Hakim dalam menilai pembuktian terhadap alat bukti, misalnya keterangan saksi yang mempunyai kekuatan pembuktian yang bebas, artinya diserahkan pada Hakim untuk menilai pembuktiannya, Hakim boleh terikat atau tidak pada keterangan yang diberikan oleh saksi

(Sudikno Mertokusumo, 2002:53).

Pada saat menilai alat bukti, hakim dapat bertindak bebas atau terikat oleh Undang-undang, dalam hal ini terdapat dua teori, yaitu: (Efa Laela Fakhriah, 2013:40)

a. Teori Pembuktian Bebas

Hakim bebas menilai alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak yang berperkara, baik alat-alat bukti yang sudah disebutkan oleh Undang-Undang, maupun alat-alat bukti yang tidak disebutkan oleh Undang-Undang.

b. Teori Pembuktian Terikat

Hakim terikat dengan alat pembuktian yang diajukan oleh para pihak yang berperkara. Putusan yang dijatuhkan, harus selaras dengan alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan.

Kekuatan pembuktian alat bukti surat dapat dibedakan antara yang berbentuk akta dengan bukan akta. Surat yang berbentuk akta juga dapat dibedakan menjadi akta otentik dan akta di bawah tangan. Kekuatan pembuktian suatu akta dapat dibedakan menjadi : (M. Yahya Harahap:152)

1) Kekuatan pembuktian luar

Suatu akta otentik yang diperlihatkan harus dianggap dan diperlakukan sebagai akta otentik, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya bahwa akta itu bukan akta otentik. Selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya pada akta tersebut melekat kekuatan bukti

luar. Maksud dari kata memiliki daya pembuktian luar adalah melekatkan prinsip anggapan hukum bahwa setiap akta otentik harus dianggap benar sebagai akta otentik sampai pihak lawan mampu membuktikan sebaliknya.

2) Kekuatan pembuktian formil

Berdasarkan Pasal 1871 KUHPerdara, bahwa segala keterangan yang tertuang di dalamnya adalah benar diberikan dan disampaikan kepada pejabat yang membuatnya. Oleh karena itu segala keterangan yang diberikan penanda tangan dalam akta otentik dianggap benar sebagai keterangan yang dituturkan dan dikehendaki yang bersangkutan. Anggapan atas kebenaran yang tercantum di dalamnya, bukan hanya terbatas pada keterangan atau pernyataan di dalamnya benar dari orang yang menandatangani tetapi meliputi pula kebenaran formil yang dicantumkan pejabat pembuat akta: mengenai tanggal yang tertera di dalamnya, sehingga tanggal tersebut harus dianggap benar, dan tanggal pembuatan akta tidak dapat lagi digugurkan oleh para pihak dan hakim.

3) Kekuatan pembuktian materil

Mengenai kekuatan pembuktian materil akta otentik menyangkut permasalahan benar atau tidak keterangan yang tercantum di dalamnya. Oleh karena itu, kekuatan pembuktian materil adalah persoalan pokok akta otentik.

4. Asas-asas Hukum Pembuktian

Suatu sistem hukum merupakan suatu kesatuan aturan-aturan hukum yang berhubungan satu dengan lainnya, dan telah diatur serta disusun berdasarkan asas- asas. Asas-asas hukum adalah aturan-aturan pokok yang tidak dapat lagi dijabarkan lebih lanjut, di atasnya tidak lagi ditemukan aturan-aturan yang lebih tinggi lagi. Asas hukum merupakan dasar bagi aturan-aturan hukum yang lebih rendah (J.H.P. Bellefroid, 2-13:44). tetapi, bila asas itu secara tegas dituangkan dalam undang-undang, mempunyai kekuatan mengikat sebagai undang-undang sehingga hakim berkewajiban untuk menerapkan asas tersebut secara langsung terhadap semua kasus-kasus nyata yang atasnya tidak terdapat aturan-aturan khusus.

Asas-asas dalam Hukum Pembuktian adalah sebagai berikut:

a. Asas *ius curia novit*

Hakim dianggap mengetahui akan hukum, hal ini berlaku juga dalam pembuktian, karena dalam membuktikan, tentang hukumnya tidak harus diajukan atau dibuktikan oleh para pihak, tetapi dianggap harus diketahui dan diterapkan oleh hakim.

b. Asas *audi et altera partem*

Asas ini berarti bahwa kedua belah pihak yang bersengketa harus diperlakukan sama (*equal justice under law*). Kedudukan prosedural yang sama bagi para pihak di muka hakim. Ini berarti bahwa hakim harus membagi beban pembuktian berdasarkan kesamaan kedudukan

para pihak secara seimbang. Dengan demikian kemungkinan untuk menang bagi para pihak haruslah sama.

c. *Asas actor sequitur forum rei*

Gugatan harus diajukan pada pengadilan di mana tergugat bertempat tinggal. Asas ini dikembangkan dari asas *presumption of innocence* yang dikenal dalam hukum pidana.

d. *Asas affirmandi incumbit probatio*

Asas ini mengandung arti bahwa siapa yang mengaku memiliki hak maka ia harus membuktikannya.

e. *Asas acta publica probant sese ipsa*

Asas ini berkaitan dengan pembuktian suatu akta otentik, yang berarti suatu akta yang lahirnya tampak sebagai akta otentik serta memenuhi syarat yang telah ditentukan, akta itu berlaku atau dianggap sebagai akta otentik sampai terbukti sebaliknya. Beban pembuktiannya terletak pada siapa yang mempersoalkan otentik tidaknya akta tersebut. (Sudikno Mertokusumo, 2002:153)

f. *Asas testimonium de auditu*

Merupakan asas dalam pembuktian dengan menggunakan alat bukti kesaksian, artinya adalah keterangan yang saksi peroleh dari orang lain, saksi tidak mendengarnya atau mengalaminya sendiri melainkan mendengar dari orang lain tentang kejadian tersebut. Pada umumnya, kesaksian berdasarkan pendengaran ini tidak diperkenankan, karena keterangan yang diberikan bukan peristiwa

yang dialaminya sendiri, sehingga tidak merupakan alat bukti dan tidak perlu lagi dipertimbangkan. Hal ini sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 15 Maret 1972 No. 547 K/Sip/1971, yang menentukan: Keterangan saksi *de auditu* bukan merupakan alat bukti.

g. Asas *unus testis nullus testis*

Yang berarti satu saksi bukan saksi, artinya bahwa satu alat bukti saja tidaklah cukup untuk membuktikan kebenaran suatu peristiwa atau adanya hak. Pasal 169 HIR/306 RBg menyebutkan bahwa keterangan seorang saksi saja tanpa alat bukti lainnya tidak dapat dianggap sebagai pembuktian yang cukup. Hal ini sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 665 K/Sip/1973, yang menentukan: “Satu surat bukti saja tanpa dikuatkan oleh alat bukti lain tidak dapat diterima sebagai pembuktian”.

Mengenai asas *testimonium de auditu* dan asas *unus testis nullus testis* akan dibahas lebih lanjut pada bagian alat bukti saksi di bawah ini.

5. Teori Beban Pembuktian

Di dalam pembagian beban pembuktian dikenal asas, yaitu siapa yang mendalilkan sesuatu dia harus membuktikannya, sebagaimana tercantum dalam Pasal 163 HIR/283 RBg. Hal ini secara sepintas mudah untuk diterapkan. Namun, sesungguhnya dalam praktik merupakan hal yang sukar untuk menentukan secara tepat siapa yang harus dibebani kewajiban untuk membuktikan sesuatu (Sudikno

Mertokusumo, 2002:55). Menurut Peneliti, kewajiban untuk membuktikan sesuatu tersebut, terletak pada siapa yang mendalilkan seperti dalam gugatan, dalam hal ini adalah penggugat, namun apabila tergugat mengajukan dalil bantahannya, maka dia dibebani pula untuk membuktikan dalil bantahannya, dalam hal ini kesempatan untuk membuktikan dalilnya adalah penggugat yang kemudian diikuti oleh tergugat (pasal 1865 KUHPerdato).

Membicarakan tentang penilaian keabsahan penggunaan alat bukti di dalam hukum acara pidana, terdapat prinsip yang sama dengan yang diatur dalam hukum acara perdata sebagaimana dimaksud Pasal 294 ayat (1) HIR. Pasal 183 KUHAP, pada dasarnya mengatur tentang: (Johan Wahyudi, *Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti Pada Pembuktian Di Pengadilan*, Jurnal Perspektif, Volume XVII No. 2 Edisi Mei Tahun 2012:122).

”Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa sesuatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya ”

Sedangkan, di dalam hukum acara perdata dalam rangka penilaian keabsahan penggunaan alat bukti tidak terdapat ketentuan semacam di atas, dan hanya mengenal prinsip pembuktian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 163 HIR/283 RBg jo. Pasal 1865 KUHPerdato yang menentukan bahwa:

“Barangsiapa menyatakan mempunyai hak atas suatu barang, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya, ataupun menyangkal hak orang lain, maka orang itu harus membuktikannya”

Dari peristiwa itu, yang harus dibuktikan adalah kebenarannya. Dalam hukum acara perdata, kebenaran yang harus dicari oleh hakim adalah kebenaran formal, artinya bahwa hakim tidak boleh melampaui batas-batas yang diajukan oleh pihak-pihak yang berperkara. Pasal 178 ayat (3) HIR/Pasal 189 ayat (3) RBg, melarang hakim untuk menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak dituntut, atau akan mengabulkan lebih dari yang dituntut. (Efa Laela Fakhriah, *Sistem Pembuktian Terbuka Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Secara Litigasi*. http://pustaka.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2012/05/pustaka_unpad_sistem_pembuktian.pdf., dikutip pada 14 April 2014.)

Dengan demikian, berdasarkan rumusan Pasal 163 HIR/283 RBg jo. Pasal 1865 KUHPerdata tersebut, maka kedua belah pihak, baik itu penggugat maupun tergugat dapat dibebani dengan beban pembuktian oleh hakim. Hal tersebut bermakna bahwa hakim wajib memberikan beban pembuktian kepada penggugat untuk membuktikan dalil atau peristiwa yang dapat mendukung dalil tersebut, yang diajukan oleh penggugat, sedangkan bagi tergugat, hakim wajib memberikan suatu beban pembuktian untuk membuktikan bantahannya atas dalil yang

diajukan oleh penggugat. Penggugat tidak diwajibkan membuktikan kebenaran bantahan tergugat, demikian pula sebaliknya tergugat tidak diwajibkan untuk membuktikan kebenaran peristiwa yang diajukan oleh penggugat. Dengan demikian, jika penggugat tidak bisa membuktikan dalil atau peristiwa yang diajukannya, ia harus dikalahkan, sedangkan jika tergugat tidak dapat membuktikan bantahannya, ia harus dikalahkan (Sudikno Mertokusumo, 2002:114).

Ada suatu peristiwa yang tidak memerlukan pembuktian lagi karena kebenarannya sudah diakui umum, yang disebut peristiwa *notoir* (*notoir feiten, noticeable facts*). Setiap orang pasti mengetahuinya, sehingga majelis hakim harus yakin sedemikian adanya. Misalnya, sedang berlaku larangan keluar malam, tak seorangpun boleh keluar rumah kecuali petugas keamanan. (Abdulkadir Muhammad,,116).

Teori-teori yang berkaitan dengan beban pembuktian yang dapat menjadi pedoman bagi hakim, yaitu: (Sudikno Mertokusumo, 2002:135-136).

a. Teori Hukum Subyektif

Teori ini berpendapat bahwa suatu proses perdata selalu merupakan pelaksanaan dari hukum subyektif, dan siapa yang mengemukakan atau mengaku mempunyai hak harus membuktikannya. Dalam hal ini penggugat tidak perlu membuktikan semuanya. Penggugat berkewajiban membuktikan adanya peristiwa-peristiwa khusus yang bersifat menimbulkan hak, sedangkan tergugat

harus membuktikan tidak adanya peristiwa-peristiwa (syarat-syarat) umum dan adanya peristiwa-peristiwa khusus yang bersifat menghalang-halangi dan bersifat membatalkan.

b. Teori Hukum Obyektif

Menurut teori ini, penggugat harus membuktikan kebenaran dari peristiwa yang diajukannya dan kemudian mencari hukum objektifnya untuk diterapkan pada peristiwa tersebut. Hakim yang tugasnya menerapkan hukum objektif pada peristiwa yang diajukan oleh para pihak, hanya dapat mengabulkan gugatan apabila unsur-unsur yang ditetapkan oleh hukum objektif ada.

c. Teori Hukum Publik

Mengatakan bahwa mencari kebenaran suatu peristiwa di dalam peradilan merupakan kepentingan publik, sehingga hakim harus diberi wewenang yang lebih besar untuk mencari kebenaran. Disamping itu, ada kewajiban para pihak yang sifatnya hukum publik, yaitu untuk membuktikan dengan segala macam alat bukti. Kewajiban ini harus disertai sanksi pidana.

d. Teori Hukum Acara

Asas kedudukan prosesual yang sama bagi para pihak di muka hakim (*audi et alteram partem*), merupakan pembagian beban pembuktian menurut teori ini. Hakim harus membagi beban pembuktian berdasarkan kesamaan kedudukan para pihak, asas ini membawa akibat bahwa kemungkinan untuk menang bagi para pihak

harus sama. Oleh karena itu, hakim harus membebani para pihak dengan pembuktian secara seimbang atau patut.

Mengenai alat-alat bukti dan hukum pembuktian, selain diatur dalam HIR dan RBg, juga diatur dalam KUHPerdata. Akan tetapi, karena hukum pembuktian perdata merupakan bagian dari hukum acara perdata, pengadilan pada prinsipnya dalam menangani perkara perdata harus mendasarkan pada hukum pembuktian dari HIR dan RBg, sedangkan KUHPerdata hanya sebagai pedoman saja apabila diperlukan, misalnya dalam suatu perkara perdata harus dilaksanakan suatu peraturan hukum perdata yang termuat dalam KUHPerdata dan pelaksanaan ini hanya tepat jika hukum KUHPerdata yang diikuti.(Wirjono Projodikoro, 1992:107).

Pembuktian dalam perkara perdata, khususnya di Indonesia tidaklah terlepas dari Buku keempat KUHPerdata yang mengatur mengenai Pembuktian dan Daluwarsa. Selain KUHPerdata, masalah pembuktian perkara perdata di Indonesia juga diatur dalam Reglemen Indonesia yang dibaharui, Staatblaad 1941, Nomor 44 (RIB) dan di dalam *Regelement Buiten Gewesten* (RBG) atau Reglemen Daerah Seberang (RDS). HIR atau RIB hanya diperuntukkan bagi Jawa dan Madura, sedangkan RBG atau RDS diperuntukkan di luar Jawa dan Madura. Pembuktian dalam buku keempat KUHPerdata adalah aspek materiil dari hukum acara perdata, sedangkan pembuktian dalam RIB dan RDS mengatur aspek formil dari hukum acara perdata.(Teguh

Samudera, 1992:81).

6. Alat Bukti Dalam Perkara Perdata

Alat bukti merupakan unsur penting di dalam pembuktian persidangan, karena hakim menggunakannya sebagai bahan pertimbangan untuk memutus perkara. Alat bukti adalah alat atau upaya yang diajukan pihak berperkara yang digunakan hakim sebagai dasar dalam memutus perkara. Dipandang dari segi pihak yang berperkara, alat bukti adalah alat atau upaya yang digunakan untuk meyakinkan hakim di muka sidang pengadilan. Sedangkan dilihat dari segi pengadilan yang memeriksa perkara, alat bukti adalah alat atau upaya yang bisa digunakan hakim untuk memutus perkara. (Anshoruddin, 2004:2)

Ahli hukum Subekti berpendapat tentang rumusan bukti dan alat bukti sebagai berikut: (Subekti, 2003:17)

“Bukti adalah sesuatu untuk meyakinkan akan kebenaran suatu dalil atau pendirian. Alat bukti, alat pembuktian, upaya pembuktian adalah alat yang dipergunakan untuk membuktikan dalil-dalil suatu pihak di pengadilan, misalnya: bukti tulisan, kesaksian, persangkaan, sumpah dan lain-lain”.

Pendapat serupa juga disampaikan oleh Ahli Hukum Pidana, Andi Hamzah yang memberikan batasan pengertian yang hampir sama tentang bukti dan alat bukti yaitu sebagai berikut: (Andi Hamzah:99)

“Bukti adalah sesuatu untuk meyakinkan kebenaran suatu dalil, pendirian atau dakwaan. Alat-alat bukti ialah upaya pembuktian melalui

alat-alat yang diperkenankan untuk dipakai membuktikan dalil-dalil, atau dalam perkara pidana dakwaan di sidang pengadilan, misalnya keterangan terdakwa, kesaksian, keterangan ahli, surat dan petunjuk, dalam perkara perdata termasuk persangkaan dan sumpah.”

Alat bukti atau yang dalam bahasa Inggris disebut sebagai *evidence*, adalah informasi yang digunakan untuk menetapkan kebenaran fakta-fakta hukum dalam suatu penyelidikan atau persidangan. Paton dalam bukunya yang berjudul *A Textbook of Jurisprudence*, seperti yang dikutip oleh Sudikno Mertokusumo menyebutkan, bahwa alat bukti dapat bersifat *oral*, *documentary*, atau *material*. Alat bukti yang bersifat *oral*, merupakan kata-kata yang diucapkan oleh seseorang dalam persidangan. Alat bukti yang bersifat *documentary*, meliputi alat bukti surat atau alat bukti tertulis. Alat bukti yang bersifat *material*, meliputi alat bukti berupa barang selain dokumen. (Sudikno Mertokusumo, 2002:120)

Pakar lainnya, yaitu Michael Chissick dan Alistair Kelman mengemukakan tiga jenis pembuktian yang dibuat oleh komputer, yaitu : (Michael Chissick And Alistair Kelman, 1999:326).

- a. *Real Evidence*
- b. *Hearsay Evidence*
- c. *Derived Evidence*

Alat bukti dalam perkara perdata yang diatur dalam Pasal 1866 KUHPperdata, adalah sebagai berikut:

1. Bukti dengan tulisan;
2. Bukti dengan saksi;
3. Bukti dengan persangkaan;
4. Bukti dengan Pengakuan;
5. Bukti dengan Sumpah. (Alfitra, 2011:133)

Apabila diperbandingkan dengan Pasal 164 HIR/ 284 RBg, maka alat bukti dalam perkara perdata adalah sebagai berikut:

1. Bukti dengan tulisan;
2. Bukti dengan saksi;
3. Bukti dengan persangkaan;
4. Bukti dengan sumpah.

Berikut ini akan diulas mengenai alat bukti yang telah dikenal dalam HIR/RBg dan KUHPperdata sebagai berikut:

1. Surat/alat bukti tulisan

Bukti tulisan atau bukti dengan surat merupakan bukti yang sangat krusial dalam pemeriksaan perkara perdata di pengadilan (Octavianus M. Momuat,2014:138). Menurut Sudikono Mertokusumo, alat bukti surat atau alat bukti tulisan ialah

“Segala sesuatu yang memuat tanda-tanda baca, dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian”.

Segala sesuatu yang tidak memuat tanda-tanda baca, atau meskipun memuat tanda-tanda baca, tetapi tidak mengandung buah pikiran,

tidaklah termasuk dalam pengertian alat bukti surat atau alat bukti tulisan. (Sudikno Mertokusumo 2002, 141).

Alat bukti surat dalam praktik lazim juga disebut dengan istilah “alat bukti tulisan” atau ada pula yang menyebut dengan akta. Alat bukti surat diatur dalam Pasal 138 dan 165 – 176 HIR, Pasal 285 – 305 RBg, Pasal 1867 – 1894 KUHPerdara, Pasal 138 – 147 Rv, serta Ordonansi 1867 Nomor 29 mengenai ketentuan-ketentuan tentang kekuatan pembuktian daripada tulisan-tulisan di bawah tangan dari orang-orang Indonesia atau yang dipersamakan dengan mereka.

Pada praktiknya, alat bukti surat diklasifikasikan sebagai berikut:

a. Akta Otentik

Mengenai Akta Otentik diatur dalam Pasal 1868 KUHPerdara yang menentukan:

“Suatu akta otentik ialah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat akta dibuat.”

Pejabat publik yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk membuat Akta Otentik, antara lain notaris, pegawai catatan sipil, panitera pengadilan, dan juru sita. Di dalam melakukan pekerjaannya, pejabat publik yang bersangkutan terikat pada syarat dan ketentuan undang-undang sehingga merupakan jaminan untuk mempercayai keabsahan hasil pekerjaannya. (Abdulkadir Muhammad, 2008:131)

Akta Otentik dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu akta

ambtelijk dan akta partai. Akta *ambtelijk* adalah akta otentik yang dibuat oleh pejabat publik yang diberi wewenang untuk itu, dimana dia menerangkan apa yang dilihat, didengar, dan dilakukannya. Contoh: akta catatan sipil, akta protes pada wesel, akta sertifikat kelulusan jenjang pendidikan negeri. Akta partai adalah akta yang dibuat di hadapan pejabat publik, yang menerangkan apa yang dilihat, didengar, dan dilakukannya dan pihak-pihak yang berkepentingan mengakui keterangan dalam akta tersebut dengan membubuhkan tanda tangan mereka. Contohnya: akta jual beli tanah di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), akta pernikahan, dan akta pendirian perseroan terbatas.

b. Akta Bawah Tangan

Pengertian akta bawah tangan adalah sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1874 KUHPerdara, Pasal 286 RBg. Menurut pasal tersebut, akta bawah tangan: (M. Yahya Harahap, 2005:589-590)

- Tulisan atau akta yang ditandatangani di bawah tangan;
- Tidak dibuat dan ditandatangani di hadapan pejabat yang berwenang (pejabat umum), tetapi dibuat sendiri oleh seseorang atau para pihak;
- Secara umum terdiri dari segala jenis tulisan yang tidak dibuat oleh atau di hadapan pejabat, meliputi:
 - a. surat-surat;
 - b. register-register;
 - c. surat-surat urusan rumah tangga;

d. lain-lain tulisan yang dibuat tanpa permintaan pejabat umum.

Secara khusus ada akta bawah tangan yang bersifat partai yang dibuat oleh paling sedikit dua pihak. Secara ringkas, segala bentuk tulisan atau akta yang bukan akta otentik disebut akta bawah tangan atau dengan kata lain, segala jenis akta yang tidak dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum, termasuk rumpun akta bawah tangan (Subekti,1991:26).

c. Akta Sepihak atau Pengakuan Sepihak

Akta Pengakuan Sepihak diatur dalam Pasal 1878 KUHPerdara, Pasal 291 RBg yang menentukan:

“Perikatan utang sepihak di bawah tangan untuk membayar sejumlah uang tunai atau memberikan barang yang dapat dinilai dengan suatu harga tertentu, harus ditulis seluruhnya dengan tangan si penandatanganan sendiri, setidak-tidaknya, selain tanda tangan, haruslah ditulis dengan tangan si penanda tangan sendiri suatu tanda setuju yang menyebut jumlah uang atau banyaknya barang yang terutang, jika hal ini tidak diindahkan, maka bila perkataan dipungkiri, akta yang ditandatangani itu hanya dapat diterima sebagai suatu permulaan pembuktian dengan tulisan.”

Dengan demikian, menurut ketentuan Pasal 1878 KUHPerdara, Akta Pengakuan Sepihak merupakan: (M. Yahya Harahap,2005:608-609)

1) Berisi Pengakuan Hutang

Isi Akta Pengakuan Sepihak, berupa pengakuan utang dari penanda tangan atau pengakuan untuk membayar sesuatu oleh penanda tangan kepada orang tertentu (kreditur). Itu sebabnya Akta Pengakuan Sepihak disebut juga pengakuan utang di bawah tangan atau surat perjanjian utang di bawah tangan secara sepihak yakni dari pihak debitur sebagai penanda tangan akta, dengan ketentuan:

- a) Pengakuan itu harus tegas tanpa syarat atau klausula;
- b) Jelas disebut jumlah dan waktu pelaksanaan pembayaran.
- c)

2) Objek Pengakuan Hutang

Berdasar Pasal 1878 KUHPerdara, objek pengakuan utang secara sepihak:

- a) Dapat bentuk utang tunai, atau
- b) Barang yang dapat dinilai dengan harga tertentu atau yang dapat ditentukan harganya.

3) Kuitansi digolongkan pada Akta Pengakuan Sepihak

Dalam praktik, kuitansi (*kwitantie*) pada hakikat yuridisnya merupakan bukti pembayaran atau bukti penerimaan uang maupun tanda pelunasan dan dikategorikan juga sebagai akta pengakuan utang, sehingga harus mendapat perlakuan yang sama. Misalnya, hal ini ditegaskan dalam putusan MA No. 4669 K/Pdt/1985 dikatakan, kuitansi dianggap sebagai akta bawah tangan yang

bersifat sepihak yang tunduk kepada ketentuan Pasal 129 ayat (1) RBg (Pasal 1878 KUHPerdara).

4) Dapat diterapkan sebagai Perjanjian Tambahan

Akta Pengakuan Sepihak dapat juga diterapkan sebagai tambahan atas perjanjian pokok. Misalnya, pada perjanjian pokok tidak diatur mengenai denda. Lantas pada saat perjanjian berlangsung, debitur melakukan pelanggaran yang dapat dihukum dengan denda. Maka untuk pemenuhan pembayaran denda tersebut, dapat dituangkan dalam Akta Pengakuan Sepihak sebagai perjanjian tambahan atas perjanjian pokok, yang berisi pernyataan sepihak dari debitur akan membayar denda sebesar jumlah tertentu pada waktu tertentu.

d. Surat Biasa

Pada prinsipnya surat biasa ini tidak dengan maksud untuk dijadikan alat bukti. Akan tetapi, jika kemudian hari surat tersebut dijadikan alat bukti di persidangan, hal ini bersifat insidental (kebetulan) saja. Contohnya surat cinta, surat korepondensi, buku catatan penggunaan uang dan sebagainya. Contoh konkret terhadap surat biasa yang kemudian dijadikan alat bukti di persidangan tampak pada Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor: 073/PN Mtr/Pdt/1983 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor: 65/Pdt/1984/PT NTB jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 3191 K/Pdt/1984 tanggal 8 Februari 1986. (Lilik Mulyadi, 2009:109)

2. Saksi

Alat bukti saksi diatur dalam Pasal 139 – 152 dan Pasal 162 – 172 HIR, Pasal 165

– 179 dan Pasal 306 – 309 RBg, serta Pasal 1895 dan Pasal 1902 – 1908 KUHPerdara. Tidak selamanya sengketa perdata dapat dibuktikan dengan alat bukti tulisan atau akta. Dalam kenyataannya bisa terjadi:

- a. Sama sekali penggugat tidak memiliki alat bukti tulisan untuk membuktikan
- b. Karena alat bukti tulisan yang ada, tidak mencukupi batas minimal pembuktian karena alat bukti tulisan yang ada, hanya berkualitas sebagai permulaan pembuktian tulisan.

Pembuktian dengan saksi pada umumnya dibolehkan dalam segala hal, kecuali undang-undang menentukan lain, misalnya,(Pasal 168 HIR atau Pasal 306 RBg) dan perjanjian asuransi hanya dapat dibuktikan dengan polis.(Pasal 150 KUHPerdara) Hukum adat, hukum materiil bagi golongan bumiputera mengenal dua macam saksi, yaitu: (Pasal 258 KUHDagang)

- a. Saksi yang sengaja didatangkan untuk menyaksikan peristiwa tertentu; dan
- b. Saksi yang kebetulan mengetahui peristiwanya.

Beberapa prinsip tentang pembuktian di persidangan dengan menggunakan alat bukti saksi yaitu sebagai berikut:

a. Satu saksi bukan saksi

Pembuktian dengan saksi hendaknya menggunakan lebih dari satu saksi karena keterangan seorang saksi saja tanpa alat bukti lain tidak dapat dipercaya. Dalam hukum dikenal dengan adagium *unus testis nullus testis*, artinya satu saksi bukan dianggap saksi. Suatu peristiwa dianggap tidak terbukti jika hanya didasarkan pada keterangan seorang saksi. (Pasal 169 HIR atau Pasal 306 RBg) Agar peristiwa terbukti dengan sempurna menurut hukum, keterangan seorang saksi harus dilengkapi dengan alat bukti lain, misalnya surat, pengakuan, dan sumpah.

b. Saksi Tidak Mampu Mutlak atau Relatif

Seorang saksi dikatakan tidak mampu mutlak karena saksi tersebut mempunyai hubungan yang terlalu dekat dengan salah satu pihak yang berperkara. Hubungan tersebut terjadi karena adanya hubungan yang sedarah dan perkawinan.

Menurut Pasal 145 ayat (1) HIR atau Pasal 172 ayat (1) RBg, orang yang tidak dapat didengar sebagai saksi ialah:

- 1) Keluarga sedarah dan keluarga semenda (karena perkawinan) menurut garis keturunan lurus dari salah satu pihak.

Pengertian sedarah meliputi keturunan sedarah yang sah dan tidak sah. Keturunan lurus meliputi lurus ke atas, yaitu bapak/bapak mertua, nenek/nenek mertua, dan seterusnya. Lurus ke bawah yaitu anak/anak menantu, cucu/cucu menantu,

dan seterusnya. Anak tiri dan bapak/ibu tiri termasuk juga keluarga semenda menurut garis keturunan lurus.

- 2) Istri atau suami salah satu pihak meskipun sudah bercerai.

Mereka tidak boleh didengar sebagai saksi. Perceraian itu sangat berarti terhadap keluarga semenda karena menurut hukum adat, dengan perceraian itu, kekeluargaan semenda terputus sehingga bekas keluarga semenda dapat didengar sebagai saksi.

Termasuk golongan ini ialah anak yang belum mencapai umur 15 (lima belas) tahun dan orang gila meskipun kadang-kadang ingatannya normal, hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 134 ayat (1) HIR atau Pasal 172 ayat (1) RBg. Terhadap orang-orang tersebut, Hakim tidak boleh menggunakan mereka sebagai alat bukti, namun keterangan mereka dapat digunakan sebagai petunjuk ke arah peristiwa yang dapat dibuktikan selanjutnya dengan alat bukti biasa, sebagaimana diatur dalam Pasal 1912 KUHPerdara.

- 3) Hak Mengundurkan Diri (Hak Ingkar)

Pasal 146 HIR atau Pasal 174 RBg mengatur tentang orang-orang tertentu yang atas permintaannya dapat dibebaskan dari saksi, yaitu:

- a) Saudara laki-laki dan perempuan serta ipar laki-laki dan perempuan salah satu pihak.

- b) Keluarga sedarah menurut keturunan lurus dari saudara laki-laki dan perempuan suami atau istri salah satu pihak.

Semua orang yang karena martabat, jabatan, atau pekerjaan yang sah diwajibkan menyimpan rahasia, tetapi semata-mata hanya tentang hal yang diberitahukan kepadanya karena martabat, jabatan atau pekerjaan yang sah itu, misalnya: notaris, dokter, advokat dan polisi.

4) Keterangan Saksi dari Pihak Ketiga

Keterangan saksi dari pihak ketiga sering disebut sebagai *testimonium de auditu*. Pada umumnya para ahli berpendapat bahwa *testimonium de auditu* tidak diperkenankan karena keterangan itu tidak mengenai peristiwa yang dialami sendiri. Namun, sekarang pendapat tersebut sudah bergeser, yaitu memberikan kebebasan kepada Majelis Hakim untuk menilainya. Hal ini sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi No. 65/PUU-VIII/2010 yang memperluas pengertian saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 26 dan Pasal 1 angka 27 KUHAP, jadi pengertian saksi bukan semata-mata mereka yang melihat, mengalami, mendengar dan merasakan sendiri, akan tetapi mereka yang mengetahui kejadian secara tidak langsung dapat pula menjadi saksi. Hal tersebut tentunya ada pembatasan yaitu apabila dari beberapa orang dan keterangan yang disampaikan langsung mereka

dengar dari mereka yang mengetahui secara langsung peristiwa yang terjadi.

Pada praktik perdata, telah ada beberapa yurisprudensi yang mengakui keterangan saksi tidak langsung. *Testimonium de auditu* diterima sebagai alat bukti yang berdiri sendiri mencapai batas minimal pembuktian tanpa memerlukan bantuan alat bukti lain jika saksi *de auditu* itu terdiri dari beberapa orang, hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung No. 239 K/Sip/1973 tanggal 25 November 1975.

Sebagaimana putusan Mahkamah Agung No. 308 K/Sip/1959 tanggal 11 November 1959, *testimonium de auditu* tidak digunakan sebagai alat bukti langsung tetapi kesaksian *de auditu* dikonstruksi sebagai alat bukti persangkaan (*vermoeden*), dengan pertimbangan yang objektif dan rasional dan persangkaan itu dapat dijadikan dasar untuk membuktikan sesuatu.

Membenarkan *testimonium de auditu* sebagai alat bukti untuk melengkapi batas minimal *unus testis nullus testis* yang diberikan seorang saksi. Hal ini sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung No. 818 K/Sip/1983 tanggal 13 Agustus 1984. Putusan tersebut menyebutkan *testimonium de auditu* sebagai keterangan yang dapat dipergunakan untuk menguatkan keterangan saksi biasa. (Husnul Ma'arif, 4 Maret

2014, *Testimonium De Auditu Sebagai Alat Bukti*, <http://maarifhusnul.blogspot.com/2014/03/testimonium-de-audit-sebagai-alat-bukti.html>, dikutip pada 30 September 2019).

3. Persangkaan (*Vermoedens*)

Persangkaan sebagai alat bukti diatur dalam Pasal 173 HIR/Pasal 310 RBg dan Pasal 1915 – 1922 KUHPerdata. Dalam ketentuan HIR/RBg tidak ditemukan pengertian dari persangkaan. Akan tetapi, berdasarkan ketentuan Pasal 1915 KUHPerdata pengertian persangkaan dimaksudkan kesimpulan-kesimpulan yang oleh undang-undang atau oleh hakim ditariknya dari suatu peristiwa yang terkenal ke arah suatu peristiwa yang tidak terkenal.

Di dalam hukum acara perdata persangkaan-persangkaan atau *vermoedens* adalah alat bukti yang bersifat pelengkap atau *accessory evidence*. Artinya, persangkaan- persangkaan bukanlah alat bukti yang mandiri. Persangkaan-persangkaan dapat menjadi alat bukti dengan merujuk pada alat bukti lainnya dengan demikian juga satu persangkaan saja bukanlah merupakan alat bukti. (Eddy O.S. Hiariej, 2012:81).

Pada praktik peradilan, ada dua macam persangkaan yaitu sebagai berikut:

- a. Persangkaan Menurut Hukum (*Rechtsvermoeden, legal conjecture, presumtio juris*)

Yaitu persangkaan yang berdasarkan suatu ketentuan khusus undang- undang, dihubungkan dengan perbuatan-perbuatan tertentu

atau peristiwa- peristiwa tertentu. Misalnya, perbuatan yang dinyatakan batal oleh undang-undang karena perbuatan tersebut menyalahi ketentuan perundang- undangan.

b. Persangkaan Menurut Kenyataan (*Feitelijk vermoeden, factual conjecture, presumtio factie*)

Yaitu persangkaan berdasarkan kenyataan atau fakta atau *presumptiones factie* yang bersumber dari fakta yang terbukti dalam persidangan sebagai pangkal titik tolak menyusun persangkaan.

Alat bukti persangkaan hanya digunakan apabila didalam perkara perdata sangat sulit untuk ditemukan alat bukti saksi yang melihat, mendengar atau merasakan langsung peristiwa yang terjadi.

4. Pengakuan (*Bekentenis Confession*)

Alat bukti pengakuan diatur dalam Pasal 174 – 176 HIR, Pasal 311 – 313 RBg, Pasal 1923 – 1928 KUHPerdata serta yurisprudensi. Menurut pandangan doktrina, pada dasarnya pengakuan (Pasal 1923 dan 1925 KUHPerdata) dapat dibagi menjadi dua jenis yaitu sebagai berikut:

a. Pengakuan di muka hakim di persidangan (*gerechtelijke bekentenis*)

Pengakuan yang diucapkan di muka sidang pengadilan mempunyai kekuatan bukti sempurna bagi orang yang memberikan pengakuan, baik diucapkan sendiri maupun dengan perantaraan orang lain yang dikuasakan untuk itu. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 174 – 176 HIR atau Pasal 311 – 313 RBg.

b. Pengakuan di luar sidang

Yang dimaksud dengan pengakuan di luar sidang adalah pengakuan atau pernyataan “pembenaran” tentang dalil gugatan atau bantahan maupun hak atau fakta, namun pernyataan itu disampaikan atau diucapkan di luar sidang pengadilan. Hal ini adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1927 KUHPerdara, kebalikan dari Pasal 174 HIR.

5. Sumpah

Alat bukti sumpah diatur dalam Pasal 155 – 158 dan 177 HIR, Pasal 182 – 185 dan 314 RBg, serta Pasal 1829 – 1945 KUHPerdara, akan tetapi dari ketentuan tersebut tidak satupun pasal yang merumuskan pengertian sumpah. Di dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia oleh Poerwadarminta, dirumuskan “sumpah” sebagai pernyataan yang diucapkan dengan resmi dan dengan bersaksi kepada Tuhan atau sesuatu yang dianggap suci bahwa apa yang dikatakan atau dijanjikan itu benar. Berdasarkan ketentuan tersebut alat bukti sumpah diklasifikasikan menjadi tiga jenis, yaitu:

a. Sumpah pemutus

Yaitu sumpah yang sifatnya untuk memutus perkara yang dibebankan oleh hakim kepada salah satu pihak atas dasar permintaan lawannya karena tidak adanya alat bukti yang dimilikinya (Pasal 1930 – 1939 KUHPerdara).

b. Sumpah pelengkap

Yaitu apabila di dalam perkara yang diajukan hanya ada sedikit alat bukti sehingga diperlukan adanya sumpah yang akan melengkapi alat bukti yang kurang tersebut. Pasal 1940 KUHPerdara, menyebutkan “bahwa hakim dapat, karena jabatannya memerintahkan sumpah kepada salah satu pihak yang berperkara untuk menggantungkan pemutusan perkara pada penyumpahan itu atau untuk menetapkan jumlah yang akan dikabulkan”

c. Sumpah penaksir

Yaitu sumpah untuk menentukan besarnya uang pengganti kerugian. Pembebanan sumpah penaksir dalam praktiknya kepada penggugat dilakukan secara selektif, artinya apabila sudah tidak ada cara lain selain dengan menggunakan sumpah penaksir, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1942 KUHPerdara bahwa sumpah untuk menetapkan harga barang yang dituntut tak dapat, oleh hakim diperintahkan kepada si penggugat selain apabila tidak ada jalan lain lagi untuk menetapkan harga itu. Sehingga dalam praktik pengadilan, penjatuhan sumpah penaksir harus dijatuhkan melalui putusan sela yang amarnya adalah “sebelum memutus perkara, membebaskan kepada penggugat suatu sumpah penaksir seperti tersebut di atas yang harus diucapkan oleh penggugat di sidang dengan dihadiri oleh tergugat dan menanggungkan biaya perkara hingga putusan akhir”.

6. Alat Bukti Tambahan

Selain alat bukti tersebut, masih terdapat alat-alat bukti yang dapat dipergunakan dalam proses pembuktian yaitu pemeriksaan setempat (*descente*) yang diatur dalam Pasal 153 HIR/180 RBg dan keterangan ahli/ saksi ahli yang diatur dalam Pasal 154 HIR/181 RBg. (Soeparmono, 2005:118)

a. Pemeriksaan Setempat (*Plaatselijke onderzoek/ local investigation*)

Pada dasarnya pemeriksaan setempat adalah pemeriksaan perkara yang dilakukan hakim di luar persidangan pengadilan negeri atau di lokasi pemeriksaan setempat dilakukan sehingga hakim dapat secara lebih tegas dan terperinci memperoleh gambaran terhadap peristiwa yang menjadi pokok sengketa. Walaupun pemeriksaan setempat dilaksanakan di luar sidang pengadilan negeri, hal ini identik dengan sidang di pengadilan negeri. Hanya saja karena objek sengketa tidak dapat di bawah ke pengadilan, keadaan pemeriksaan setempat dilakukan.

Tujuan Pemeriksaan setempat adalah untuk mengetahui dengan jelas (*clearly*) dan pasti (*certainly*) tentang letak, luas dan batas- batas objek (tanah) terperkara, atau untuk mengetahui tentang kuantitas dan kualitas objek terperkara jika objek itu merupakan barang yang dapat diukur jumlah dan kualitasnya (misalnya pencemaran lingkungan hidup).

Di dalam praktik peradilan, pemeriksaan setempat biasanya dilakukan berkenaan dengan letak dan batas tanah, bangunan dan lain-lain. Prosedur untuk dilakukan pemeriksaan setempat ini dapat diajukan oleh para pihak sendiri dan dapat dilakukan oleh hakim karena jabatannya (*ambtholve*). (Surat Edaran MA No. 7 Tahun 2001 Tentang Pemeriksaan Setempat)

b. Keterangan Ahli/Saksi Ahli

Secara umum, “ahli” diartikan sebagai orang yang memiliki pengetahuan khusus di bidang tertentu. Raymond Emson menyebutkan: “*specialized are as of knowledge*”. (M. Yahya Harahap, 2005:789) Pengertian ahli tersebut tidak berbeda dengan yang dikemukakan dalam Merriam Webster’s Dictionary of Law, cuma jangkauannya lebih luas. Jadi menurut hukum seseorang baru ahli, apabila dia:

- 1) memiliki pengetahuan khusus atau spesialis di bidang ilmu pengetahuan tertentu sehingga orang itu benar-benar kompeten (*competent*) di bidang tertentu;
- 2) spesialisasi itu bisa dalam bentuk *skill* karena hasil latihan (*training*) atau hasil pengalaman;
- 3) sedemikian rupa spesialisasi pengetahuan, kecakapan, latihan, atau pengalaman yang dimilikinya, sehingga keterangan dan penjelasan yang diberikannya dapat membantu menemukan fakta melebihi kemampuan pengetahuan umum orang biasa (*ordinary people*).

Esensi keterangan ahli/saksi ahli yaitu berupa pendapat-pendapat

berdasarkan teori ilmu pengetahuan dan tidak berhubungan secara langsung dengan perkara yang sedang diperiksa. Keterangan ahli sifatnya netral dan tidak berpihak kepada siapapun, tetapi diharapkan dapat membantu mencari hubungan kausalitas. (Abdullah, 2008:61) Pada ketentuan Pasal 154 HIR/181 RBg, diatur lebih detail tentang keterangan ahli/ saksi ahli yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

- 1) Apabila pengadilan berpendapat bahwa perkaranya akan dapat dijelaskan dengan suatu pemeriksaan atau peninjauan oleh seorang ahli, maka ia dapat atas permintaan para pihak atau karena jabatan, mengangkat ahli tersebut.
- 2) Dalam hal demikian, ditetapkan hari sidang dimana para ahli itu akan mengutarakan laporan mereka, baik secara tertulis atau secara lisan dan menguatkan laporan itu dengan sumpah.
- 3) Tidak boleh diangkat menjadi ahli, mereka yang sedianya tidak akan dapat didengar sebagai saksi.
- 4) Pengadilan tidak sekali-kali diwajibkan mengikuti pendapat ahli apabila keyakinannya bertentangan dengan itu.

Hal yang menjadi catatan adalah, bahwa pendapat ahli tersebut tidak dapat berdiri sendiri, fungsi dan kualitasnya menambah alat bukti yang lain, yaitu apabila alat bukti yang ada sudah mencapai batas minimal pembuktian dan nilai pembuktiannya masih kurang kuat, dalam hal inilah hakim dibolehkan mengambil pendapat ahli untuk menambah nilai kekuatan pembuktian yang ada. Sehingga dengan

demikian menurut pendapat Peneliti dalam hal pembuktian alat bukti elektronik berupa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dalam hukum perdata, ketika hakim belum dapat membuktikan keaslian dari alat bukti tersebut, maka dapat dipergunakan saksi ahli untuk membantu membuktikannya.

7. Perkembangan Alat Bukti Dalam Praktik Beracara Perdata

Dengan berkembangnya kemajuan di bidang teknologi informasi dan telekomunikasi, berkembang pula teori-teori dan praktik-praktik penggunaan alat bukti di luar dari yang telah ditentukan dalam HIR/RBg di atas. Hal ini tentunya menimbulkan suatu permasalahan yaitu ketika alat bukti yang berkembang saat ini belum diakui oleh pengadilan untuk diakui sebagai alat bukti yang sah, sementara itu, peraturan yang lama tidak segera diganti/diperbarui yang dapat mengakomodir perkembangan alat bukti di luar peraturan yang telah ada.

Praktik di peradilan yang telah lama terjadi dan menjadi yurisprudensi tetap, Mahkamah Agung mengenai diakuinya alat bukti baru di luar dari yang telah ditentukan dalam HIR/RBg/KUHPerdata adalah fotokopi suatu surat atau akta. Pada Putusan Mahkamah Agung RI No. 71 K/Sip/1974 tanggal 14 April 1976 menyebutkan bahwa fotokopi dapat diterima sebagai alat bukti apabila fotokopi itu disertai keterangan atau dengan jalan apapun secara sah dapat ditunjukkan bahwa fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya (*Yurisprudensi Mahkamah Agung*

Republik Indonesia).

Diajukannya fotokopi sebagai alat bukti di era tahun 1970-an merupakan suatu terobosan langkah yang luar biasa dan berani keluar dari pakem aturan yang telah ada dikarenakan fotokopi pada saat itu meskipun telah dipergunakan dalam aktivitas sehari-hari oleh masyarakat, namun fotokopi sebagai alat bukti di persidangan masih merupakan hal yang baru dalam praktik di pengadilan, sehingga dengan diterimanya fotokopi sebagai alat bukti yang baru, berarti pengadilan telah mendobrak aturan lama yang dinilainya telah usang. Mahkamah Agung telah berani menggunakan interpretasi futuristik dalam putusannya yang berkaitan dengan penggunaan alat bukti diluar HIR/RBg. Putusan Mahkamah Agung inilah yang kemudian menjadi cikal bakal munculnya dan diakuinya alat bukti lain di luar HIR/RBg/KUHPerdata yang dapat diterapkan dalam beracara perdata di pengadilan.

Foto (potret) yang sudah dicetak maupun yang berbentuk negatif film (klise) dan hasil rekaman suara atau gambar baik yang disimpan dalam media kaset, piringan hitam, CD, DVD dan lain sebagainya, pada awal kemunculannya juga tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara perdata maupun pidana karena dapat saja merupakan hasil rekayasa teknologi sehingga tidak dapat menerangkan apa yang sebenarnya terjadi. Dengan berkembangnya teknologi sekarang ini, perlahan alat-alat bukti tersebut dalam praktik di pengadilan mulai diakui

meskipun belum ada aturan yang mengakui keabsahannya menjadi alat bukti di pengadilan. Hasil *print out* dari mesin faksimili (dikenal dengan istilah mesin fax) banyak digunakan dalam hubungan surat menyurat jarak jauh dalam waktu yang singkat, begitu pula dengan *microfilm* atau *microfische* yang digunakan sebagai media penyimpan data. Ketua Mahkamah Agung RI dalam suratnya kepada Menteri Kehakiman tanggal 14 Januari 1988 No. 39/TU/88/102/Pid, Hari Sasangka mengambil pendapat dari Paton berpendapat bahwa alat bukti dapat berupa:

- (a) *Oral* merupakan kata-kata yang diucapkan dalam persidangan yang meliputi keterangan saksi;
- (b) *Documentary* meliputi surat;
- (c) *Demonstrative Evidence* yaitu alat bukti yang berupa material dan barang fisik lainnya misalnya film, foto dan lain-lain.

Sehingga demikian *microfilm* atau *microfische* dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara pidana di pengadilan menggantikan alat bukti surat, dengan catatan *microfilm* atau *microfische* itu sebelumnya telah dijamin otentikasinya yang dapat ditelusuri kembali dari registrasi maupun berita acara. Terhadap perkara perdata berlaku pula pendapat yang sama. (Sudikno Mertokusumo, 2002:158) semakin marak pula hubungan hukum yang dilakukan masyarakat melalui media internet, dengan demikian semakin bertambah pula keanekaragaman sengketa perdata yang timbul dalam kehidupan

bermasyarakat. Berbisnis dengan menggunakan perangkat elektronik ini, sering disebut dengan *electronic commerce (e-commerce)* atau *electronic business (e-business)*. (Munir Fuadi, 2006:152). Istilah *e-commerce* dan *e-business* sering dipertukarkan satu sama lain, meskipun sebenarnya terdapat perbedaan prinsipil antara kedua istilah tersebut. *E-commerce* dalam arti sempit didefinisikan sebagai suatu transaksi jual beli atas produk barang, jasa atau informasi antar mitra bisnis dengan menggunakan jaringan komputer yang berbasiskan pada internet. Adapun *e-commerce* dalam arti luas diartikan sama dengan istilah *e-business*, yaitu tidak hanya mencakup transaksi *online*, tetapi termasuk juga layanan pelanggan, hubungan dagan dengan mitra bisnis, dan transaksi internal dalam sebuah organisasi. (R. Setiawan, 1979:13)

Pengakuan dan pengaturan terhadap dokumen elektronik di Indonesia sudah dimulai sejak tahun 1997 melalui Undang Undang Dokumen Perusahaan sebagai titik awal diakuinya bukti elektronik. Pasal 1 undang-undang ini menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Dokumen Perusahaan adalah “data, catatan dan atau keterangan yang dibuat dan atau diterima oleh perusahaan dalam rangka pelaksanaan kegiatannya, baik tertulis di atas kertas atau sarana lain, maupun terekam dalam bentuk corak apapun yang dapat dilihat, dibaca dan didengar”.

Apabila dilihat dari sejarah pembentukan undang-undang ini, dapat diketahui bahwa undang-undang ini dibentuk untuk mencabut dan mengganti ketentuan Pasal 6 Kitab Undang Undang Hukum Dagang

yang mengatur mengenai kewajiban penyimpanan dokumen perusahaan yang saat ini sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat, khususnya dalam bidang ekonomi dan perdagangan. Hal ini mengingat pada perkembangan teknologi dan efisiensi dari sistem pencatatan yang sangat boros dan tidak efisien apabila terus menerus dilakukan pencatatan dalam bentuk tertulis seperti buku dan lain sebagainya. Oleh karena itu dengan undang-undang Dokumen Perusahaan ini, mulai dimungkinkan mengenai pengalihan data tertulis (surat) ke dalam bentuk data elektronik. Sebagaimana disebutkan dalam pertimbangan pembentukan undang-undang ini, pada bagian “menimbang” huruf f dinyatakan bahwa:

“Kemajuan teknologi telah memungkinkan catatan dan dokumen yang dibuat di atas kertas dialihkan ke dalam media elektronik.”

Selama ini penggunaan dan pengakuan dokumen elektronik sebagai alat bukti didasarkan pada Undang-undang Dokumen Perusahaan yang menyatakan bahwa dokumen perusahaan yang terdiri dari catatan, bukti pembukuan, dan data pendukung administrasi keuangan sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang ini, baik yang dibuat dalam bentuk tertulis di atas kertas atau sarana lain, maupun terekam dalam bentuk corak apapun yang dapat dilihat, dibaca atau didengar, dapat digunakan sebagai alat bukti.(Pasal 11 ayat (5) Undang Undang Dokumen Perusahaan).

Legalisasi adalah tindakan pengesahan isi dokumen perusahaan

yang dialihkan atau ditransformasikan ke dalam mikrofilm atau media lainnya yang menerangkan atau menyatakan bahwa isi dokumen perusahaan yang terkandung di dalam mikrofilm atau media lainnya tersebut sesuai dengan naskah aslinya. (Pasal 13 UU Dokumen Perusahaan).

Microfilm adalah film yang memuat rekaman bahan tertulis, tercetak, dan tergambar dalam ukuran yang sangat kecil. Media lainnya adalah alat penyimpan informasi yang bukan kertas dan mempunyai tingkat pengamanan yang dapat menjamin keaslian dokumen yang dialihkan atau ditransformasikan, misalnya *Compact Disk – Read Only Memory* (CD-ROM) dan *Write Once Read Memory* (WORM). (Penjelasan Pasal 12 ayat (1) UU Dokumen Perusahaan)

Di dalam rumusan Pasal 15 ayat (1) Undang-undang No. 8 Tahun 1997 Tentang Dokumen Perusahaan dinyatakan bahwa: “Dokumen perusahaan yang telah dimuat dalam mikrofilm atau media lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah”. Hal ini membawa implikasi bahwa undang-undang telah menjangkau pada pembuktian dengan alat bukti elektronik yaitu berupa mikrofilm atau media lainnya sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah di pengadilan.

Ketentuan yang ada dalam pasal-pasal tersebut menyebutkan bahwa suatu bentuk dokumen tertulis/ nyata (dalam hal ini segala tulisan atau dokumen tertulis yang berkenaan dengan kegiatan perusahaan) dapat

diubah ke dalam bentuk lain (data elektronik, contohnya: mikrofilm atau CD), yang dalam hal ini dilakukan oleh pimpinan perusahaan atau pejabat yang ditunjuk di lingkungan perusahaan dengan dibuatkan suatu berita acara. Setelah ada verifikasi dan legalisasi bahwa kedua bentuk dokumen tersebut isinya sama secara keseluruhan, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 15 ayat (1) UU Dokumen Perusahaan, media hasil transformasi tersebut dan atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.

Terhadap dokumen yang disimpan dalam bentuk elektronik (*paperless*) tersebut dapat dijadikan alat bukti yang sah seandainya kelak menjadi sengketa yang diselesaikan di pengadilan. Undang-undang No. 8 Tahun 1997 Tentang Dokumen Perusahaan merupakan hukum khusus (*lex specialis*) terhadap hukum pembuktian yang berlaku sebagaimana diatur dalam HIR dan KUHPerdara (Andar Purba, 2004:69).

C. Tinjauan Tentang Sistem Pembuktian Perkara Perdata

1. Prinsip Umum Pembuktian

Prinsip umum pembuktian adalah landasan penerapan pembuktian. Berikut adalah prinsip umum yang merupakan ketentuan sistem hukum pembuktian secara umum:

a. Pembuktian Mencari dan Mewujudkan

Kebenaran yang dicari dan diwujudkan oleh hakim dalam sidang perkara perdata adalah kebenaran formil (*formeel waarheid*).

Walaupun para pihak yang berperkara melakukan kebohongan dan

kepalsuan, namun fakta yang demikian secara teoritis harus diterima hakim untuk melindungi atau mempertahankan hak perorangan atau hak perdata pihak yang bersangkutan.

Meskipun hal itu bohong dan palsu, hakim harus menerima kebenaran itu dengan kesimpulan bahwa berdasarkan pengakuan itu, Tergugat dianggap dan dinyatakan melepaskan hak perdatanya atas hal yang diperkarakan. Meskipun hakim berpendapat kebenaran dalil gugat yang diakui Tergugat itu setengah benar dan setengah palsu, secara teoritis dan yuridis, hakim tidak boleh melampaui batas-batas kebenaran yang diajukan para pihak dipersidangan. Sikap yang demikian ditegaskan dalam Putusan MA No.3136K/Pdt/1983 yang mengatakan tidak dilarang, karena pengadilan perkara perdata mencari dan menemukan kebenaran materiil. Namun apabila kebenaran materiil ini tidak ditemukan, maka hakim dapat mengambil putusan untuk mencari kebenaran formil. Hal ini dibenarkan menurut hukum yaitu dalam Putusan MA No.1071 K/Pdt/1984. Asal kebenaran itu ditegaskan di atas landasan alat bukti yang sah dan memenuhi syarat.

Berikut adalah beberapa prinsip pegangan hakim maupun pihak yang berperkara untuk mencari kebenaran formil:

1) Tugas dan Peran Hakim Bersifat Pasif

Peran hakim dalam hukum acara perdata bersifat pasif, maksudnya disini adalah hakim hanya menerima dan memeriksa sepanjang mengenai hal yang diajukan Penggugat dan Tergugat.

Apabila para pihak tidak mengajukan maka tidak akan ada hakim yang mengadili perkara yang bersangkutan (*Nemo iudex sine actore*). Hakim dalam hal ini juga tidak boleh mempengaruhi para pihak agar menyelesaikan kasusnya lewat pengadilan dengan mengajukan gugatan. Fungsi dan peran hakim dalam proses perkara perdata hanya terbatas yaitu mencari dan menemukan kebenaran formil dan kebenaran itu diwujudkan sesuai dengan dasar alasan dan fakta-fakta yang diajukan oleh para pihak selama proses persidangan berlangsung.

Makna pasif bukan hanya sekedar menerima dan memeriksa apa-apa yang diajukan para pihak, tetapi tetap berperan dan berwenang menilai kebenaran fakta yang diajukan ke persidangan, dengan ketentuan: (Yahya Harahap: 500).

- a) Hakim tidak dibenarkan mengambil prakarsa aktif meminta para pihak mengajukan atau menambah pembuktian yang diperlukan. Semuanya itu menjadi hak dan kewajiban para pihak. Cukup atau tidak alat bukti yang diajukan terserah sepenuhnya kepada kehendak para pihak. Hakim tidak dibenarkan membantu pihak manapun untuk melakukan sesuatu, kecuali sepanjang hal yang ditentukan undang-undang. Misalnya berdasarkan Pasal 165 RBg/139 HIR, salah satu pihak dapat meminta bantuan kepada hakim untuk memanggil dan menghadirkan seorang saksi melalui pejabat

yang berwenang agar saksi tersebut menghadap pada hari sidang yang telah ditentukan, apabila saksi yang bersangkutan relevan akan tetapi pihak tersebut tidak dapat menghadirkan sendiri saksi tersebut secara sukarela.

- b) Menerima setiap pengakuan dan pengingkaran yang diajukan para pihak persidangan, untuk selanjutnya dinilai kebenarannya oleh hakim.
- c) Pemeriksaan dan putusan hakim, terbatas pada tuntutan yang diajukan Penggugat dalam gugatan.

2) Putusan Berdasarkan Pembuktian Fakta

Hakim tidak dibenarkan mengambil putusan tanpa melakukan pembuktian terlebih dahulu. Pembuktian merupakan kunci ditolak atau diterimanya gugatan. Pembuktian hanya dapat dilaksanakan dengan dukungan fakta-fakta.

- a. Fakta yang dinilai dan diperhitungkan, terbatas yang diajukan dalam persidangan. Selama proses berlangsung, terutama pada saat persidangan memasuki tahap pembuktian yaitu saat para pihak di beri hak dan kesempatan menyampaikan bahan atau alat bukti, kemudian bahan atau alat bukti itu, diserahkan kepada hakim. Bahan atau alat bukti yang dinilai membuktikan kebenaran yang didalilkan pihak manapun, hanya fakta langsung dengan perkara yang disengketakan.

Kalau bahan atau alat bukti yang disampaikan dipersidangan tidak mampu membenarkan fakta yang berkaitan dengan perkara yang disengketakan, maka tidak bernilai sebagai alat bukti.

- b. Fakta yang terungkap di luar persidangan. Misalnya fakta yang ditemukan hakim dari sumber surat kabar atau majalah, ini merupakan fakta yang ditemukan hakim dari sumber luar, bukan dalam persidangan. Hal ini tidak boleh dijadikan fakta untuk membuktikan kebenaran yang didalilkan salah satu pihak Menurut putusan MA No.2775K/Pdt/1983 yang menyatakan *judex facti* telah salah menerapkan hukum dikarenakan hakim mengambil putusan dari bukti yang tidak diajukan dalam berkas perkara. Jadi, walaupun banyak fakta yang diperoleh dari berbagai sumber, selama hal itu bukan merupakan fakta yang diajukan dan diperoleh dalam persidangan, maka tidak boleh dinilai dalam mengambil putusan. Fakta yang demikian disebut *out of court*, oleh karena itu tidak dapat dijadikan dasar mencari dan menemukan kebenaran.
- c. Hanya fakta berdasarkan kenyataan yang bernilai pembuktian.

Fakta yang bernilai sebagai pembuktian yaitu fakta yang konkret dan relevan, yakni yang jelas dan nyata membuktikan

suatu keadaan atau peristiwa yang berkaitan langsung dengan perkara yang disengketakan. Fakta yang abstrak atau yang dikategorikan sebagai hal hayali atau semu dalam hukum pembuktian, tidak bernilai sebagai alat bukti untuk membuktikan sesuatu kebenaran.

Penjelasan tersebut, kemudian disimpulkan oleh M. Yahya Harahap bahwa syarat utamanya fakta atau bukti yang diajukan bernilai sebagai alat bukti yang sah yaitu: harus diajukan dan ditemukan dalam proses persidangan, sedang yang ditemukan diluar persidangan atau *out of court*, tidak dapat dijadikan hakim sebagai dasar penilaian. Selain itu, bukti yang diajukan di persidangan harus mampu membuktikan fakta konkret yang langsung berkaitan dengan materi pokok perkara yang disengketakan. Sedangkan bukti yang hanya mengandung fakta abstrak, tidak bernilai sebagai alat bukti untuk membuktikan kebenaran suatu keadaan atau peristiwa hukum.

b. Pengakuan Mengakhiri Pemeriksaan Perkara

Pemeriksaan perkara sebenarnya sudah berakhir apabila salah satu pihak memberikan pengakuan yang bersifat menyeluruh terhadap materi pokok perkara. Apabila Tergugat mengakui materi pokok yang didalilkan Penggugat, maka perkara dianggap selesai karena dengan pengakuan tersebut telah dipastikan dan diselesaikan hubungan hukum yang terjadi diantara para pihak. Begitu juga sebaliknya, kalau

Penggugat membenarkan dalil bantahan yang diajukan Tergugat, berarti sudah dapat dipastikan dan dibuktikan gugatan yang diajukan Penggugat sama sekali tidak benar.

Sehubungan dengan hal itu, agar penerapan pengakuan mengakhiri perkara tidak keliru, maka perlu dijelaskan lebih lanjut beberapa patokan antara lain sebagai berikut:

1. Pengakuan yang diberikan tanpa syarat, hal ini terjadi apabila pengakuan diberikan secara tegas (*expressis verbis*) yaitu pengakuan yang diucapkan atau diutarakan secara tegas baik dengan lisan atau tulisan di depan persidangan. dan pengakuan yang diberikan secara murni, bulat, serta menyeluruh terhadap materi pokok perkara. Pengakuan ini diberikan tanpa syarat dan tanpa kualifikasi dan langsung mengenai materi pokok perkara.

- 1) Tidak Menyangkal dengan Cara Berdiam Diri

Misalnya Tergugat mengajukan sangkalan tetapi mengambil sikap berdiam diri. Peristiwa itu tidak boleh ditafsirkan menjadi fakta atau bukti pengakuan tanpa syarat, oleh karena itu sikap Tergugat tersebut, tidak boleh dikonstruksi sebagai pengakuan murni dan bulat, karena kategori pengakuan yang demikian harus dinyatakan secara tegas, baru sah dijadikan pengakuan yang murni tanpa syarat. Sedangkan dalam keadaan belum tuntas penyelesaian mengenai pokok perkara, oleh karena itu tidak sah menjadikannya dasar untuk mengakhiri perkara.

2. Menyangkal Tanpa Alasan yang Cukup

Sangkalan atau bantahan yang tidak didukung dengan dasar alasan dapat dikonstruksikan dan dianggap sebagai pengakuan yang murni dan bulat tanpa syarat. Proses pemeriksaan perkara dapat diakhiri dengan membebaskan pihak lawan untuk membuktikan fakta-fakta materi pokok perkara. Hal ini berbeda jika pengakuan diberikan secara tegas di persidangan. Pengakuan itu langsung mengikat (*binding*) kepada para pihak, oleh karena itu tidak dapat dicabut kembali (*onherroepelijk, irrevocable*) dan juga tidak dapat diubah lagi sesuai dengan ketentuan Pasal 1926 KUHPerdara.

a. Pembuktian Perkara Tidak Bersifat Logis

Pembuktian peristiwa dalam hukum acara perdata tidak bersifat logis melainkan kebenaran yang diwujudkan bersifat kemasyarakatan. Ilmu hukum tidak pernah ditemukan, diperoleh maupun dihasilkan dengan pembuktian yang bersifat logis atau sebagaimana pastinya yang dihasilkan ilmu pasti seperti $2 \times 2 = 4$, begitu juga dengan metode penjumlahan $2 + 3 = 5$ yang dapat dibuktikan dengan pasti dan seksama. Meskipun telah ditetapkan metode beban wajib bukti, batas minimal pembuktian, syarat formil dan materil maupun alat bukti yang sah dipergunakan membuktikan fakta atau peristiwa hukum. Namun tidak pernah, bahkan tidak mungkin ditemukan pembuktian yang logis dan pasti.

Pembuktian perkara menurut hukum pada prinsipnya selalu mengandung ketidakpastian relatif, sehingga kebenaran yang dihasilkan dari sistem pembuktian itu, pada dasarnya bersifat kebenaran nisbi atau relatif, contoh dari kebenaran yang bersifat kemasyarakatan yaitu tanda terima pembayaran yang ditandatangani penjual, dapat diterima akal sehat bahwa pembeli telah melunasi pembayaran harga.

Fakta yang demikian selain dapat diterima akal sehat, juga dianggap selaras dengan kebenaran menurut kesadaran masyarakat, bahwa tanda terima pembayaran membuktikan adanya pelunasan. Memang kebenaran tersebut belum pasti, bisa jadi surat tanda terima tersebut dipalsukan atau mungkin direkayasa. Oleh karena itu, tepat apa yang diperingatkan H.R (*Ho ge Raad*) 5 November 1937, N.J 1937,250, (Pitlo A., 1986:8) bahwa sejak semula sudah disadari tentang masalah kejujuran para pihak dan saksi dalam mengutarakan kebenaran fakta.

Penyampaian dan pengutaraan kebenaran selalu ada kemungkinan adanya kebohongan, sifat duga-dugaan dan bahkan mengandung kepalsuan, namun hal itu harus diterima hakim sepanjang dugaan, kebohongan dan kepalsuan itu tidak dapat dibuktikan pihak lawan dalam persidangan.

b. Fakta-Fakta yang Tidak Perlu Dibuktikan

Beberapa peristiwa tidak perlu dilakukan pembuktian atau

peristiwa tersebut diketahui oleh hakim, hal ini disebabkan karena:

- 1) Peristiwa memang dianggap tidak perlu diketahui atau dianggap tidak mungkin diketahui oleh hakim, yang berarti bahwa kebenaran peristiwa tidak perlu dibuktikan kebenarannya, contohnya:
 - a) Telah dijatuhkan putusan *verstek*, karena Tergugat tidak datang maka peristiwa yang menjadi sengketa yang dimuat dalam surat gugatan tanpa mendengar serta diluar hadirnya pihak Tergugat. Berdasarkan peristiwa itu, Pasal 125 ayat (1) HIR memberi kewenangan untuk dijatuhkanlah putusan *verstek* oleh hakim. Alasannya karena keingkarannya menghadiri persidangan tanpa;
 - b) Tergugat mengakui gugatan Penggugat maka peristiwa yang menjadi sengketa yang diakui itu dianggap telah terbukti, karena pengakuan merupakan alat bukti, sehingga tidak memerlukan pembuktian lain lebih lanjut. Pengakuan itu murni dan bulat dengan cara pernyataan pengakuan, tidak dibarengi dengan syarat atau kualifikasi dan disampaikan di depan sidang pengadilan secara lisan atau tulisan dalam jawaban, replik atau duplik.
 - c) Telah dilakukan sumpah pemutus (*decisoir*), sumpah bersifat menentukan, maka peristiwa yang menjadi sengketa yang

dimintakan sumpah dianggap terbukti dan tidak memerlukan pembuktian lebih lanjut. Telah menjadi pendapat umum yaitu suatu peristiwa atau keadaan yang dianggap harus diketahui oleh orang yang berpendidikan atau beradab yang mengikuti perkembangan zaman. Masyarakat umum dianggap mesti mengetahui kejadian atau keadaan tersebut tanpa melakukan penelitian atau pemeriksaan yang saksama dan mendalam. Peristiwa yang telah menjadi pendapat umum, dalam hal bantahan kurang cukup atau dalam hal diajukan *referte* (pengetahuan), maka pembuktian tidak diperlukan dan hakim tidak boleh membebani para pihak dengan pembuktian.

2) Hakim secara *ex officio* dianggap mengenal peristiwanya, sehingga tidak perlu dibuktikan lebih lanjut. Peristiwa-peristiwa itu ialah :

- a. Apa yang dikenal sebagai peristiwa notoir. Peristiwa notoir adalah kejadian atau keadaan yang dianggap harus diketahui oleh orang yang berpendidikan dan mengenal zamannya, tanpa mengadakan penelitian lebih lanjut, atau peristiwa yang dapat diketahuinya dari sumber-sumber yang umum tanpa mengadakan penelitian yang berarti dan yang memberi kepastian yang cukup untuk suatu tindakan yang bersifat kemasyarakatan. Dasar menentukan fakta umum atau peristiwa umum adalah sebagai berikut: (Yahya Harahap

M:510-511).

1) Faktor pengetahuannya berdasarkan pengalaman, bahwa menurut pengalaman, memang demikian kejadian yang pasti ditemukan apabila berhadapan dengan permasalahan yang ada.

2) Fakta yang konkret dan mudah diketahui tanpa diperlukan penelitian dan pengkajian yang saksama dan mendalam, kejadian atau keadaan yang timbul dapat diketahui dengan mudah bagi yang berpendidikan atau mengikuti perkembangan peradaban.

b) Peristiwa atau fakta yang ditemukan selama proses persidangan.

Peristiwa yang diketahui, dialami, dilihat, atau didengar hakim selama proses persidangan berlangsung, tidak perlu dibuktikan, karena fakta atau peristiwa itu memang demikian adanya sehingga telah merupakan kebenaran atau peristiwa itu memang demikian adanya sehingga kebenaran tersebut tidak perlu untuk dibuktikan lagi. Misalnya Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka Penggugat tidak perlu melakukan pembuktian, karena hakim mengetahui dengan sendirinya dan bahkan hal itu juga sudah tercatat dalam berita acara.

3) Pengetahuan tentang pengalaman, maksudnya yaitu pengalaman tentang kesimpulan berdasarkan pengetahuan umum. Pengetahuan umum ini bukan hukum karena tidak bersifat normatif, tetapi merupakan pengalaman semata-mata. Jadi merupakan ketentuan umum berdasarkan pengalaman manusia dan yang digunakan untuk menilai peristiwa yang diajukan atau yang telah dibuktikan. Pengetahuan tentang pengalaman ini misalnya jika mengendarai motor dengan kecepatan 90 km/jam kemudian melakukan belokan tajam, tidak mungkin orang tersebut tidak jatuh dari motornya.

B. Tujuan Pembuktian

Sudah menjadi *communis opinio* seperti yang telah diketengahkan di muka, bahwa pembuktian berarti memberi kebenaran adanya suatu peristiwa tertentu kepada hakim, karena hakim yang harus mengkonstatir, mengklasifikasi dan kemudian mengkonstituir. Maka tujuan pembuktian menurut Sudikno Mertokusumo adalah (Sudikno Mertokusumo, 2002:129) putusan hakim yang didasarkan atas pembuktian tersebut, walaupun putusan itu diharuskan objektif, namun dalam hal pembuktian dibedakan antara pembuktian dalam perkara pidana yang mensyaratkan adanya keyakinan dan pembuktian dalam perkara perdata yang tidak secara tegas mensyaratkan adanya keyakinan.

3. Sistem Pembuktian

Sistem pembuktian dalam hukum acara perdata menurut Lilik Mulyadi terbagi menjadi dua yaitu: (Lilik Mulyadi, 1999:196)

Tergugat, replik Penggugat, duplik Tergugat, tahap Putusan Sela, tahap pembuktian, tahap kesimpulan dan tahap Putusan.

Beban pembuktian dapat dijatuhkan oleh Majelis Hakim/Hakim Tunggal dalam konteks sebelum Putusan Sela dengan terlebih dahulu memilah-milah, mengkonstatir dan memperinci terhadap fakta-fakta yang muncul di persidangan dengan titik tolak ketika surat gugatan mulai dibacakan sampai dengan tahap duplik Tergugat. Setelah fakta-fakta tersebut dipilah-pilah, dikonstantir dan diperinci maka fakta-fakta yang relevan dengan pokok perkara sesuai dalil Penggugat dan tidak disangkal oleh Tergugat serta fakta-fakta yang disangkal/dibantah Tergugat dalam jawabannya diklasifikasikan masing-masing.

Apabila dalam memilah-milah, mengkonstatir dan memperinci ditemukan fakta-fakta yang merupakan dalil Penggugat menjadi fakta-fakta yang tetap (*vaststaande feiten*) maka tidak diperlukan beban pembuktian dan sebaliknya. Setelah prosedural ini dilalui barulah Majelis Hakim/Hakim Tunggal menjatuhkan Putusan Sela untuk pembebanan pembuktian.

BAB III

PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan Alat Bukti Elektronik Dalam Sistem Hukum Pembuktian Perkara Perdata

Proses pembuktian dalam perkara perdata yang hanya mengenal alat bukti secara terbatas dan limitatif seperti dalam pasal 164 HIR/284 RBg, serta pasal 1866 KUH Perdata membawa problem tersendiri dalam proses pembuktian di pengadilan. Penegasan mengenai jenis alat bukti yang diakui dalam hukum acara perdata, membawa implikasi bahwa selain dari alat bukti yang disebutkan secara tegas dalam praktik hukum acara, tidak dapat diakui/tidak sah sebagai alat bukti. Hal ini disatu sisi, tentu akan membawa permasalahan yang cukup serius karena tidak jarang praktek dalam lalu lintas hubungan keperdataan kini telah banyak dilakukan melalui media elektronik (internet) seperti jual beli dan hubungan kontrak.

Pembuktian adalah penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum oleh para pihak yang berperkara kepada hakim dalam suatu persidangan, dengan tujuan untuk memperkuat kebenaran dalil tentang fakta hukum yang menjadi pokok sengketa, sehingga hakim memperoleh dasar kepastian untuk menjatuhkan keputusan. (Bahtiar Effendie, Masdari Tasmin, dan A.Chodari, 1999:50). Menurut M. Yahya Harahap, pembuktian adalah kemampuan Penggugat atau Tergugat memanfaatkan hukum pembuktian untuk mendukung dan membenarkan hubungan hukum dan peristiwa-peristiwa yang didalilkan atau dibantahkan dalam

hubungan hukum yang diperkarakan.(Abd. Rasyid As'ad, 5 November 2012) Subekti, mantan Ketua MA RI dan guru besar hukum perdata pada Universitas Indonesia berpendapat bahwa pembuktian adalah suatu proses bagaimana alat-alat bukti dipergunakan, diajukan atau dipertahankan sesuatu hukum acara yang berlaku (Subekti, 1991:7).

Menurut Sudikno Mertokusumo, membuktikan mengandung beberapa pengertian, yaitu: (Sudikno Mertokusumo, 2002:127)

- a. Membuktikan dalam arti logis, berarti memberi kepastian yang bersifat mutlak, karena berlaku bagi setiap orang dan tidak memungkinkan adanya bukti lawan.
- b. Membuktikan dalam arti konvensional, berarti memberi kepastian tetapi bukan kepastian mutlak melainkan kepastian yang relatif sifatnya yang mempunyai tingkatan-tingkatan sebagai berikut:
 - 1) Kepastian yang hanya didasarkan pada perasaan, sehingga bersifat intuitif dan disebut *conviction intime*.
 - 2) Kepastian yang didasarkan pada pertimbangan akal, sehingga disebut *conviction raisonee*.
 - 3) Membuktikan dalam arti yuridis (dalam hukum acara perdata), tidak lain berarti memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan.

Pada tahapan penyelesaian perkara di pengadilan, acara pembuktian merupakan tahap terpenting untuk membuktikan kebenaran

terjadinya suatu peristiwa atau hubungan hukum tertentu, atau adanya suatu hak, yang dijadikan dasar oleh penggugat untuk mengajukan gugatan ke pengadilan. Pada tahap pembuktian juga, pihak tergugat dapat menggunakan haknya untuk menyangkal dalil-dalil yang diajukan oleh penggugat. Melalui pembuktian dengan menggunakan alat-alat bukti inilah, hakim akan memperoleh dasar-dasar untuk menjatuhkan putusan dalam menyelesaikan suatu perkara.

Hukum pembuktian (*law of evidence*) dalam beperkara merupakan bagian yang sangat kompleks dalam proses litigasi. Kompleksitas itu akan semakin rumit karena pembuktian berkaitan dengan kemampuan merekonstruksi kejadian atau peristiwa masa lalu (*past event*) sebagai suatu kebenaran (*truth*). Meskipun kebenaran yang dicari dalam proses peradilan perdata, bukan kebenaran yang absolut (*ultimate truth*), tetapi kebenaran yang bersifat relatif atau bahkan cukup bersifat kemungkinan (*probable*), namun untuk menemukan kebenaran yang demikian pun tetap menghadapi kesulitan.

Sampai saat ini sistem pembuktian hukum perdata di Indonesia, masih menggunakan ketentuan-ketentuan yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dari Pasal 1865 - Pasal 1945, sedangkan dalam *Herzine Indonesische Reglement* (HIR) berlaku bagi golongan Bumi Putera untuk daerah Jawa dan Madura diatur dalam Pasal 162 – Pasal 165, Pasal 167, Pasal 169- Pasal 177, dan dalam *Rechtreglement Voor*

de Buitengewesten (RBg) berlaku bagi golongan Bumi Putera untuk daerah luar Jawa dan Madura diatur dalam Pasal 282 – Pasal 314.

Pengakuan terhadap kedudukan alat bukti elektronik selain yang diatur secara terbatas dan limitatif ditinjau dari aspek kepastian hukum, akan tercapai apabila telah ada aturan hukum secara tertulis yang telah diakui untuk mengatur hal tersebut. Kehadiran dari sebuah aturan sebagai sebuah pranata akan membawa konsekuensi kepada pelaksanaan aturan yang telah menjadi pranata tersebut, sehingga bagi siapa saja yang melanggar akan mendapat sanksi atas perbuatan tersebut.

Pengaturan Kontrak dapat dilihat pada buku ke-III KUH Perdata tentang Perikatan (*Verbintenis*), yang terdiri dari 18 Bab dan 631 pasal, mulai dari Pasal 1233 KUH Perdata sampai dengan pasal 1864 KUH Perdata. Buku ke-III KUH Perdata memuat tentang perikatan-perikatan pada umumnya, perikatan-perikatan yang terlahir dari kontrak atau persetujuan hingga perdamaian. (Admiral, 2005:96-97)

Lahirnya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) sebagai sebuah pengakuan terhadap munculnya transaksi elektronik dapat dikatakan sebagai upaya ke arah pembaharuan hukum. Bagaimana tidak, dalam undang-undang tersebut dikatakan bahwa pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan dengan tujuan untuk memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara Teknologi Infomasi (Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata:5). Pandangan mengenai pemanfaatan

Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) apabila ditarik dalam perspektif ranah hukum tentu memberikan pengertian adanya keharusan untuk menjamin keadilan dan kepastian hukum bagi pengguna transaksi elektronik. Mengenai hal ini, dapat dilihat pada frase kata “keadilan” dan “kepastian hukum”. Keadilan dan kepastian hukum dalam praktik penggunaan transaksi elektronik belum dapat memberikan perlindungan hukum secara utuh dalam lalu lintas hubungan keperdataan, mengingat transaksi yang dilakukan secara elektronik dalam lalu lintas hubungan keperdataan saat ini, tidak menutup kemungkinan dilakukan secara global, dan melintasi sekat-sekat antar bangsa maupun negara, sehingga terhadap perlindungan hukum dalam transaksi elektronik secara yurisdiksi menimbulkan perbedaan hukum yang diterapkan ketika terjadi sengketa.

Ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan (2) UUIE telah mengatur dengan jelas kedudukan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagai alat bukti yang sah dan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia. Frasa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagai alat bukti dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan UU sebagaimana ditentukan dalam Pasal 31 ayat (1) UUIE (Putusan MK Nomor 20/PUU-XIV/2016). Sesuai dengan materi muatan permohonan pada MK maka amar putusan tersebut mengarah pada proses hukum pidana dan bukan proses hukum perdata. Syarat sahnya dokumen elektronik ialah apabila menggunakan sistem

elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UUIITE, khususnya dalam Pasal 6 UUIITE yakni “informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan”. Selain itu, terdapat pula kekhususan dalam penyelenggaraan sertifikasi elektronik dan sistem elektronik serta transaksi elektronik.

Pengakuan Mahkamah Agung terhadap dokumen elektronik pada sistem peradilan pertama kali diketahui melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 14 Tahun 2010 tentang Dokumen Elektronik sebagai Kelengkapan Permohonan Kasasi dan Peninjauan Kembali. SEMA ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses minutasasi berkas perkara serta menunjang pelaksanaan transparansi dan akuntabilitas serta pelayanan publik pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya. Namun SEMA ini tidaklah mengatur tentang dokumen elektronik sebagai alat bukti melainkan dokumen elektronik berupa putusan maupun dakwaan yang dimasukkan pada compact disc, flash disk/dikirim melalui email sebagai kelengkapan permohonan kasasi dan peninjauan kembali.

SEMA ini telah mengalami perubahan berdasarkan SEMA 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas SEMA 14 Tahun 2010 tentang Dokumen Elektronik sebagai kelengkapan Permohonan Kasasi dan Peninjauan Kembali. Perubahan SEMA ini dilakukan berkaitan dengan sistem pemeriksaan berkas dari sistem bergiliran menjadi sistem baca bersama yang

diarahkan secara elektronik. Dalam butir-butir SEMA terdapat penambahan detail dokumen-dokumen yang wajib diserahkan para pihak berperkara secara elektronik tapi sekali lagi kepentingannya bukan dalam kaitannya sebagai alat bukti elektronik. Perbedaan lainnya dengan SEMA yang lama ialah cara penyertaan dokumen melalui fitur komunikasi data (menu upaya hukum) pada direktori putusan Mahkamah Agung karena cara lama melalui compact disk dan pengiriman e-dokumen memiliki sejumlah kendala diantaranya data tidak terbaca, perangkat penyimpan data hilang dan lain-lain.

1. Macam-macam Alat Bukti Elektronik

Hukum Pembuktian Perdata di Indonesia, secara Yuridis Formal belum mengakomodasikan dokumen atau informasi elektronik sebagai alat bukti dalam penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Meskipun demikian, sebenarnya di Indonesia telah ada beberapa tindakan yang mengarah pada penggunaan dan pengakuan terhadap dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah. Misalnya, dengan dikenalnya dengan Online trading dalam bursa efek dan pengaturan mikro film serta sarana elektronik sebagai media penyimpanan dokumen perusahaan yang diatur dalam undang-undang no. 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan.

Dengan berlakunya pengaturan tentang dokumen perusahaan, dapat dikatakan hukum Indonesia sudah mulai menjangkau bukti elektronik, karena telah memberikan kemungkinan kepada dokumen perusahaan yang telah diberi kedudukan sebagai alat bukti tertulis otentik untuk diaman

kan melalui penyimpanan dalam bentuk mikro film. Selanjutnya, terhadap dokumen yang disimpan dalam bentuk dokumen elektronik (*paperless*) tersebut (*mikro film*) dapat dijadikan alat bukti yang sah seandainya kelak terjadi sengketa ke pengadilan.

Dalam perkembangannya, Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik melalui pasal 5 mengatur tentang bukti elektronik, yang mengatakan bahwa:

- 1) Informasi dan atau dokumen elektronik dan atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah dan memiliki akibat hukum yang sah.
- 2) Informasi dan atau dokumen elektronik dan atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia.
- 3) Informasi dan atau dokumen elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan system elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang ini.
- 4) Ketentuan mengenai Informasi dan/ atau dokumen elektronik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku untuk :
 - a. surat yang menurut Undang-undang harus dibuat dalam bentuk tertulis;
dan
 - b. surat beserta dokumennya yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk akta notaril atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

Lebih lanjut, pasal 6 mengatur bahwa dalam kaitannya dengan ketentuan yang mengatur suatu informasi harus berbentuk tertulis atau asli, untuk informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum didalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan.

Dari apa yang telah diuraikan diatas, dapatlah disimpulkan bahwa secara umum bentuk dari alat bukti elektronik itu adalah informasi elektronik, dokumen elektronik dan keluaran komputer lainnya. Menurut pasal 1 ayat (3) undang-undang informasi dan transaksi elektronik, informasi elektronik adalah :

Satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara atau gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data intecane* (EDI), surat elektronik (*elektronik mail*), telegram, teleks, teletype atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, symbol atau perforasi yang telah di olah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Batasan mengenai Dokumen Elektronik, menurut ketentuan Pasal 1 ayat (14) UU ITE adalah :

Setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital elektromagnetik, optikal atau sejenisnya ; yang dapat dilihat, ditampilkan dan/atau didengar melalui computer atau system elektronik, termasuk tetapi

tidak terbatas pada tulisan, suara atau gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, symbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. (Dr. Hj. Efa Laela Fakhriah, S.H., M.H,2017:29).

2. Perkembangan Alat Bukti dalam Praktik Penanganan Perkara Perdata di Pengadilan

Sampai saat ini hukum pembuktian positif di Indonesia masih berdasarkan pada HIR/RBg dan BW buku IV yang merupakan produk Pemerintah Hindia Belanda.

Hukum pembuktian yang tercantum dan HIR dan RBg adalah hokum pembuktian Materil dan formal, sedangkan dalam BW adalah Hukum Pembuktian materiil. Sumber hokum pembuktian formal lainnya, kecuali yang termuat dalam HIR dan RBg, termuat dalam Rv. Hukum Pembuktian materiil menatur tentang dapat tidaknya diterima pembuktian dengan alat-alat bukti tertentu dipersidangan serta kekuatan pembuktiannya, sedangkan hukum pembuktian formal tentang caranya mengadakan pembuktian. (Sudikno Mertokusumo, 2003: 535)

Dalam hukum pembuktian yang berlaku saat ini, keterangan tertulis dari seseorang yang dibuat dibawah sumpah (*affidavit*), tidak dapat disamakan dengan keterangan saksi dimuka hakim, demikia menurut putusan MA tanggal 10 Januari 1957 No.38 K/Sip/1954. (Chidir Ali, 1983:437)

Pengakuan lainnya terhadap dokumen elektronik semakin tegas dimuat pada Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik. Dalam ketentuan Pasal 17 PERMA tersebut diatur bahwa "Pengadilan menerbitkan salinan putusan/penetapan secara elektronik. Salinan putusan/penetapan Pengadilan yang diterbitkan secara elektronik dikirim kepada para pihak paling lambat 14 (empat belas) Hari sejak putusan/penetapan kecuali kepailitan/PKPU", pengiriman dilakukan melalui domisili elektronik. Namun sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (3) Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 271/DJU/SK/PS01/4/2018 diatur bahwa "salinan putusan /penetapan tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah". Hal ini berarti, Peradilan Umum khususnya tetap wajib mengeluarkan putusan/penetapan dalam bentuk cetak yang dapat dipergunakan sebagai alat bukti.

Salinan putusan dalam bentuk dokumen elektronik, kelak dapat ditandatangani secara elektronik apabila telah tersertifikasi dan terhadap salinan dokumen putusan yang demikian tidak perlu dicocokkan dengan aslinya sebagaimana alat bukti surat menurut Pasal 1.888 KUHPdata. Sesuai dengan maksud Penjelasan Pasal 6 UUTE maka "Keaslian putusan dalam bentuk dokumen elektronik dengan putusan asli yang ditandatangani oleh Majelis Hakim tidak perlu dibandingkan karena dalam lingkup sistem elektronik, informasi yang asli dengan salinannya tidak relevan lagi untuk dibedakan sebab Sistem Elektronik pada dasarnya

beroperasi dengan cara penggandaan yang mengakibatkan informasi yang asli tidak dapat dibedakan lagi dari salinannya".

Eksistensi dokumen elektronik telah diakui sebagai alat bukti yang sah di persidangan perdata sesuai dengan UU Dokumen Perusahaan dan UUIITE namun sebagai bagian dari hukum acara, dokumen elektronik belum memiliki pengaturan tata cara penyerahannya di persidangan, tata cara memperlihatkannya kepada pihak lawan dan sedang disusun regulasi mengenai standarisasi jasa penyelenggara sertifikasi elektronik. Tata cara penyerahan dan memperlihatkan dokumen elektronik di persidangan dapat dijawab melalui pengembangan praktik di persidangan namun untuk memberikan kepastian hukum maka perlu diatur dalam Hukum Acara Perdata atau disusun dalam Peraturan Mahkamah Agung.

Kata sengketa (*conflict, dispute*) mestinya tidak hanya bersifat merusak (*destructive*) dan merugikan (*harmful*), melainkan membangun (*constrictive*), menarik/menantang (*challenging*) serta dinamis sebagai katalisator perubahan (*a catalyst for change*). (Yusuf Shofie, 2003 :12)

Sengketa berawal pada situasi dimana pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain. Biasanya dimulai oleh perasaan tidak puas, bersifat subjektif dan tertutup yang dialami oleh perorangan maupun kelompok. Apabila perasaan kecewa atau tidak puas disampaikan kepada pihak kedua dan pihak kedua menanggapi dan dapat memuaskan pihak pertama maka selesailah konflik tersebut. Sebaliknya, apabila perbedaan pendapat

tersebut terus berkelanjutan maka akan terjadi apa yang disebut sengketa. (Suyud Margono, 2001:21)

Sengketa dalam pengertian sehari-hari dimaksudkan sebagai suatu keadaan dimana pihak-pihak yang melakukan upaya perniagaan mempunyai masalah, yaitu menghendaki pihak lain untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu tetapi pihak lainnya menolak atau tidak berlaku demikian. (Komar Kartaadmadja, 2001:37)

B. Penerapan Bukti Elektronik Dalam Penyelesaian Perkara Perdata

Penggunaan alat bukti elektronik dalam sistem pembuktian (Munir Fuady, *Teori*:160) harus didasarkan atas asas kepastian hukum (Asas kepastian hukum dalam penjelasan pasal 3 Undang-undang Nomor 11 tahun 2008), asas manfaat (Asas manfaat dalam penjelasan pasal 3 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008), asas kehati-hatian(Asas kehati-hatian dalam penjelasan pasal 3 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2), dan asas itikad baik (Asas Itikad baik dalam penjelasan pasal 3 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008), serta, asas kebebasan memilih teknologi(Asas kebebasan memilih dalam penjelasan pasal 3 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008). Pendapat yang dikemukakan oleh Munir Fuady terkait dengan penggunaan alat bukti elektronik menitikberatkan kepada sejumlah asas sebagai rangkaian dalam tahapan proses pembuktian. Kedudukan asas kepastian hukum dalam proses pembuktian perkara yang menggunakan alat bukti elektronik menurut penulis merupakan suatu hal yang sangat penting, karena

aspek kepastian hukum adalah salah satu dari tujuan hukum selain keadilan dan kemanfaatan hukum. Selain itu, dalam ketentuan hukum acara perdata yang mengatur secara teknis proses pembuktian di persidangan, belum mengakui secara tegas kedudukan serta penggunaan alat bukti elektronik.

Kedudukan asas manfaat dalam penggunaan alat bukti elektronik seperti yang telah penulis kutip berdasarkan pendapat Munir Fuady di atas, memegang peranan penting untuk melindungi kepentingan para pihak. Pengabaian terhadap asas manfaat dalam praktik penggunaan alat bukti elektronik di pengadilan akan berimplikasi kepada pengabaian hak salah satu pihak yang terlibat dalam perkara, karena tujuan diadakannya lembaga peradilan untuk melindungi kepentingan semua pihak. Ketentuan umum yang dianut dalam asas hukum perkara perdata adalah asas *ius curia novit* yang berarti hakim dianggap tahu hukum. Pendekatan melalui asas *ius curia novit* dapat diartikan bahwa hakim tidak boleh menolak suatu perkara meskipun belum ada aturan yang mengatur secara jelas.

1. Munir Fuady lebih lanjut menyatakan terdapat beberapa persyaratan yuridis di Indonesia agar suatu informasi elektronik, dokumen elektronik, dan hasil cetaknya dapat diakui sebagai alat bukti yang sah dan penuh di pengadilan adalah sebagai berikut: Para pihak yang melakukan transaksi elektronik harus beritikad baik dan dapat menuangkan transaksi elektronik tersebut dalam suatu kontrak elektronik.

2. Pembuktian dalam sistem elektronik tidak berlaku terhadap;
 - a. Pembuktian yang oleh undang-undang disyaratkan dalam bentuk tertulis.
 - b. Pembuktian yang oleh undang-undang disyaratkan dalam bentuk akta notaris atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.
3. Menggunakan sistem elektronik sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang, yakni sistem elektronik yang berupa serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirim, atau menyebarkan informasi elektronik.
4. Informasi yang terdapat dalam informasi elektronik atau dokumen elektronik dapat diakses, dapat ditampilkan, dan dijamin keutuhannya, serta dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan.
5. Jika digunakan sertifikat elektronik untuk mendukung suatu tanda tangan elektronik, penandatanganan harus memastikan kebenaran dan keutuhan semua informasi yang terkait dengan sertifikat elektronik tersebut. Sertifikat elektronik ini diberikan oleh penyelenggara sertifikat elektronik yang diakui secara sah dengan tujuan untuk memastikan keabsahan suatu tanda tangan atau keterkaitan suatu tanda tangan elektronik dengan pemiliknya.

6. Tanda tangan elektronik baru mempunyai kekuatan hukum jika:
(Munir Fuadi :170-171)

- a. Data pembuatan suatu tanda tangan elektronik hanya terkait dengan penandatngannya.
- b. Pada saat proses penandatanganan elektronik, maka data pembuatan tanda tangan elektronik hanya berada dalam kuasa pihak penandatanganan.
- c. Segala perubahan terhadap tanda tangan elektronik atau perubahan terhadap informasi elektronik yang terkait dengan tanda tangan elektronik tersebut yang terjadi setelah waktu penandatanganan dapat diketahui.
- d. Tersedianya cara-cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa pihak penandatngannya.
- e. Tersedia cara-cara tertentu untuk menunjukkan bahwa penandatanganan telah memberikan persetujuan terhadap informasi elektronik yang terkait.

Hukum pembuktian perdata di Indonesia secara yuridis menurut Hj. Efa Laela Fakhriah belum mengakomodasikan dokumen atau informasi elektronik sebagai alat bukti dalam penyelesaian sengketa di pengadilan, meskipun sebenarnya di Indonesia telah ada upaya yang mengarah pada penggunaan dan pengakuan terhadap dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah (Hj. Efa Laela Fakhriah:129). Kedudukan alat bukti elektronik menurut pendapat Hj. Efa Laela Fakhriah belum dapat diterima secara utuh

dalam proses pembuktian perkara perdata di pengadilan.

Penulis sependapat bahwa kedudukan alat bukti elektronik belum secara tegas diakui dalam proses pembuktian perdata, sehingga penerapan alat bukti elektronik belum dapat diterima secara utuh. Kedudukan alat bukti elektronik dalam perkara perdata saat ini, dipandang tidak lagi harus berpatokan terhadap jenis alat bukti yang secara limitatif telah ditentukan oleh aturan perundangan. Pola dan tingkah laku kehidupan manusia yang semakin berkembang, turut mempengaruhi aspek dalam lalu lintas hubungan keperdataan yang berlangsung hingga saat ini. Kehadiran Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) sebagai bentuk penegasan diakuinya transaksi elektronik dalam lalu lintas hubungan keperdataan, serta dapat dipergunakannya transkrip elektronik sebagai bentuk alat bukti di pengadilan memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap perkembangan hubungan keperdataan yang berlangsung saat ini.

Pengakuan terhadap kedudukan alat bukti elektronik dalam proses pembuktian perkara perdata, tidak hanya sebatas mengenai aspek pengakuan secara legalitas. Proses pembuktian dalam perkara pidana maupun perdata merupakan salah satu unsur

penting, sehingga dengan adanya pengakuan mengenai kedudukan/eksistensi alat bukti elektronik tersebut, dapat menjamin perlindungan dan kepastian hukum diantara para pihak. Rumusan pasal 5 ayat (1) dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi

dan Transaksi Elektronik (ITE) menyebutkan bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik merupakan alat bukti hukum yang sah. Selanjutnya, dikatakan dalam pasal 5 ayat (2) bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan alat bukti yang sah sesuai hukum acara yang berlaku di Indonesia.

Pengertian Informasi Elektronik dalam ketentuan umum pasal 1 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 disebutkan sebagai satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange (EDI)*, surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Rumusan mengenai pengertian informasi elektronik seperti yang tercantum dalam ketentuan umum pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 lebih bersifat luas dibanding dengan informasi yang dituangkan/tertuang melalui tulisan di atas kertas. Hal ini memungkinkan untuk dilakukan mengingat sifat dari informasi elektronik yang mudah untuk dialihkan ke dalam beberapa media/bentuk.

Dikatakan lebih lanjut dalam pasal 1 ayat (4) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008, dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik, yang dibuat, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya yang dapat

dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti yang dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Karakteristik dokumen elektronik yang dapat dialihkan atau disimpan dalam beberapa bentuk, memungkinkan dokumen elektronik dalam praktik perkara di persidangan tidak ditemui dalam satu bentuk media yang baku, hal tersebut dapat dilakukan mengingat sifat dari informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dapat dialihkan ke dalam beberapa bentuk media yang lain. Kedudukan alat bukti elektronik seperti, *electronic mail (e-mail)* yang masih dipertanyakan diantara sebagian kalangan, yakni apakah kedudukan *e-mail* sebagai surat elektronik persis sama dengan alat bukti tertulis (surat) ? (Iman Sjahputra 2002 :22).

Eksistensi dokumen elektronik telah diakui sebagai alat bukti yang sah di persidangan perdata sesuai dengan UU Dokumen Perusahaan dan UUTE namun sebagai bagian dari hukum acara, dokumen elektronik belum memiliki pengaturan tata cara penyerahannya di persidangan, tata cara memperlihatkannya kepada pihak lawan dan sedang disusun regulasi mengenai standarisasi jasa penyelenggara sertifikasi elektronik. Tata cara penyerahan dan memperlihatkan dokumen elektronik dipersidangan dapat dijawab melalui pengembangan praktik di persidangan namun untuk memberikan kepastian hukum maka perlu diatur dalam Hukum Acara Perdata atau disusun dalam Peraturan Mahkamah Agung.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka peneliti dapat menarik kesimpulan dan saran yang dapat berguna baik bagi pembanca ataupun bagi peneliti khususnya dalam permasalahan kedudukan alat bukti elektronik dalam sistem hukum pembuktian perkara perdata.

1. Penyelesaian perkara di pengadilan, acara pembuktian merupakan tahap terpenting untuk membuktikan kebenaran terjadinya suatu peristiwa atau hubungan hukum tertentu, atau adanya suatu hak, yang dijadikan dasar oleh penggugat untuk mengajukan gugatan ke pengadilan. Pada tahap pembuktian juga, pihak tergugat dapat menggunakan haknya untuk menyangkal dalil-dalil yang diajukan oleh penggugat. Melalui pembuktian dengan menggunakan alat-alat bukti inilah, hakim akan memperoleh dasar-dasar untuk menjatuhkan putusan dalam menyelesaikan suatu perkara.
2. Kedudukan dokumen elektronik telah diakui sebagai alat bukti yang sah di persidangan perdata sesuai dengan UU Dokumen Perusahaan dan UUIITE namun sebagai bagian dari hukum acara, dokumen elektronik belum memiliki pengaturan tata cara penyerahannya di persidangan, tata cara memperlihatkannya kepada pihak lawan dan sedang disusun regulasi mengenai standarisasi jasa penyelenggara sertifikasi elektronik.

Tata cara penyerahan dan memperlihatkan dokumen elektronik dipersidangan dapat dijawab melalui pengembangan praktik di persidangan namun untuk memberikan kepastian hukum maka perlu diatur dalam Hukum Acara Perdata atau disusun dalam Peraturan Mahkamah Agung.

B. Saran

Dari kesimpulan yang telah penulis uraikan diatas, maka saran yang dapat penulis berikan adalah :

1. Kepada masyarakat diharapkan untuk lebih meningkatkan mentalitas, moralitas, dan keimanan guna mengedalikan diri agar tidak mudah tergoda untuk melakukan suatu hal atau tindakan yang kurang baik yang akhirnya akan merugikan dirinya sendiri.
2. Kepada pemerintah untuk mengatur Eksistensi dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah di persidangan perdata sesuai dengan UU Dokumen Perusahaan dan UUIITE Tata cara penyerahan dan memperlihatkan dokumen elektronik dipersidangan dapat dijawab melalui pengembangan praktik di persidangan dan memberikan kepastian hukum maka perlu diatur dalam Hukum Acara Perdata atau disusun dalam Peraturan Mahkamah Agung.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. Buku-buku

- Abdullah, *Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan* (Program Pascasarjana Universitas Sunan Giri), Sidoarjo 2008
- Admiral, Bab tentang Hukum Perikatan dalam Abd. Thalib, *Arbitrase dan Hukum Bisnis*, UIR Press, Pekanbaru, 2005
- Alfitra, *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia*, Cetakan 1, Raih Asa Sukses, Jakarta 2011
- Ali Chidir, *Yurisprudensi Tentang Hukum Pembuktian*, Jilid II, Amrico, Bandung 1983.
- Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, Pustaka Pelajar, Surabaya 2004
- Apeldoorn, V., *Pengantar Ilmu Hukum*, Penerbit PT. Pradnya Paramita, Jakarta 1996
- Amiruddin Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006
- Chissick Michael And Alistair Kelman, *Electronic Commerce Law And Practice*, New York: Sweet&Maxwell 1999
- Efa Laela Fakhriah, *Bukti Elektronik dalam sistem Pembuktian*, Cet, I Refika Aditama, 2017
- Effendie Bahtiar, Masdari Tasmin, dan A.Chodari, *Surat Gugat Dan Hukum Pembuktian Dalam Perkara Perdata* , Citra Aditya Bakti, Bandung 1999
- Fuadi Munir, *Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata)*, Citra Aditya Bakti, Bandung 2006
- H.M. Abdurrahman, *Hukum Acara Perdata*, cet. IV, Jakarta, Universitas Trisakti
- Hiariej Eddy O.S., *Teori dan Hukum Pembuktian* , Erlangga, Jakarta 2012
- Kartaadmadja Komar, *Beberapa masalah dalam penerapan ADR Di Indoensia dalam Prospek dan Pelaksanaan Arbitrase di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001

- Khusnanto, *Surat Kuasa yang tidak sah dalam perkara yang dimohonkan banding, Skripsi*, 2009
- Laela Efa Fakhriah, *Bukti Elektronik dalam Sistem Pembuktian Perdata*, Cet.I PT. Refika Aditama, Bandung, 2017.
- M. Natsir Asnawi, *Hukum Pembuktian Perkara Perdata di Pengadilan, Kajian Kontekstual mengenai Sistem, Asas Prinsip, Pembebanan, dan Standar Pembuktian*. Cet. I, UII Press, Yogyakarta, 2013
- Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Bumi Aksara, Jakarta, 1990
- Margono Suyud, *Perlebagaan Alternative Dispute Resolution (ADR), dalam Prospek dan Pelaksanaanya Arbitrase di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003
- Marzuki, P. M., *Pengantar Ilmu Hukum*, Penerbit Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008
- Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta 1982
- Mertokusumo Sudikno., *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi enam, Liberty, Yogyakarta 2002
- Mertokusumo Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2002
- Muhammad Abdulkadir, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008
- Mulyadi Lilik, *Hukum Acara Perdata: Menurut Teori dan Praktik Peradilan di Indonesia*, , Djambatan, Jakarta, 1999.
- Mulyadi Lilik, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Perdata Indonesia – Teori, Praktek, Teknik Membuat dan Permasalahannya*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009
- Pitlo A., *Pembuktian dan Daluarsa (Terjemahan)*, Internusa, Jakarta, 1986
- Prodjodikoro Wirjono, *Hukum Acara Perdata di Indonesia* , Sumur Bandung, Bandung 1992
- Prodjodikoro Wirjon, *Hukum Acara Perdata di Indonesia Cetakan ke-Sembilan*, Penerbit Sumur Bandung, Jakarta, 1984
- Purba Andar, *Laporan Akhir Tim Analisa dan Evaluasi Hukum Tentang Pengaturan Alat Bukti Elektronik Dalam Proses Hukum Perdata*, Badan

Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta, 2004

- R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Binacipta, Bandung 1979
- R. Subekti, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2006
- Retno Wulan, Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, CV. Mandar Maju, Bandung, 1997
- Samudera Teguh, *Hukum Pembuktian Dalam Acara Perdata*, Cetakan I, Alumni, Bandung, 1992
- Santosa Achmad, *Class Actions In Indonesia*, Blackie, 2008
- Shofie Yusuf, *Penyelesaian Sengketa Konsumen Menurut UUPK Teori dan Praktik Penegakkan Hukum*, PT. Citra Adtya Bakti, Bandung, 2001
- Soeparmono, *Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi*, Cetakan II, Mandar Maju, Bandung, 2005
- Soepomo. R, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Pradnya Piramita, Jakarta, 1994
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta 2001
- Subekti, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1991
- Syahrani Ridwan, , *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum*, Pusaka Kartini, Jakarta, 1988
- Sutantio Retnowulan dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung, 1995
- Utrech Djindang, E. / Moh. Saleh, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Sinar Harapan, Jakarta, 1983
- Wibowo Yuris Susanto, dkk. *Tanda Tangan Dokumen Elektronik Dalam Perspektif Pembuktian Hukum Acara Perdata Di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2019

B. Peraturan Perundangan

HIR/RBg

KUH Perdata

Mahkamah Agung, *Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia* (Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia),

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

C. Jurnal

Admiral, Kebebasan Berkontrak yang Berorientasi Pada Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan, Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Dalam Jurnal, Vol.1 No.1 (2019)

AR, Zulkifli, "Menuju Ke Arah Cyber Di Indonesia", *Dalam Jurnal Hukum Kaidah Vol. 1*, Medan: Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara, 2001

Dewi, Rr. Nadia Maha, *Praktek Penyelesaian (Pengesahan, Persetujuan, Pelaporan, Pemberitahuan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SISMINBAKUM) Oleh Notaris Kabupaten Semarang*, Semarang: Tesis S2 Universitas Diponegoro, 2006

Johan Wahyudi, *Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti Pada Pembuktian Di Pengadilan*, Jurnal Perspektif, Volume XVII No. 2 Edisi Mei Tahun 2012
Momuat Octavianus M. , *Alat Bukti Tulisan Dalam Pemeriksaan Perkara Perdata Di Pengadilan*. Jurnal *Lex Privatum*, Vol.II/No. 1/Jan-Mar/2014.

D. Website

Abd. Rasyid As'ad, 5 November 2012, *Akta Elektronik Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Perdata*, <http://fakultashukumdarussalam.blogspot.com/2012/11/akta-elektronik-sebagai-alat-bukti.html>, dikutip pada 13 Oktober 2019.

Efa Laela Fakhriah, *Sistem Pembuktian Terbuka Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Secara Litigasi*. http://pustaka.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2012/05/pustaka_unpad_sistem_pembuktian.pdf., dikutip pada 14 Oktober 2019

Freddy Haris, 2008. *Cybercrime Dari Perspektif Akademis*, www.gipi.or.id
<http://maarifhusnul.blogspot.com/2014/03/testimonium-de-auditum-sebagai-alat-bukti.html>, dikutip pada 30 September 2019
<http://materihukum.com/pembuktian-dalam-hukum-acara-perdata-indonesia>.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau